



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut pada tingkat pertama dalam perkara gugatan antara:

Golbon Butar-Butar, bertempat tinggal di Pasar I, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Efendi, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum Trust yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Firdaus Garden Blok A Nomor: 3 Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor W2.U19/67/Pdt/SK/2022/PN Srh pada tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

Sorta Sihombing, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun III-A, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Imbang, S.H dan kawan-kawan berkantor pada Kantor Hukum Robert Imbang, S.H. & Partners beralamat di Jalan Setia Luhur Nomor 50 C, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KH-RIT/JUNI/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Sei Rampah Nomor W2.U19/73/Pdt/SK/2022/PN Srh
tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei
2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah seluas
6.146,21 M² (Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh
Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar,
berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:
593/115/VI/SKT/2014 atas Nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah dan telah terdaftar
di Kantor camat Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi
Sumatera Utara, pada tanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:
593/115/VI/SKT/2014 yang terletak tanah/sawah berada di Dusun Blok
Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten
Serdang Bedagai, yang dahulu berbatas dengan;
Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M
Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M
Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M
Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M



3. Bahwa gambar, letak dan posisi tanah adalah sebagai berikut:



4. Bahwa Pemerintah Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai telah pula mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 593/77/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan "Surat alas/dasar penguasaan tanah, batas-batas ukuran tanah tidak terdapat Silang Sengketa;
5. Bahwa riwayat/asal-usul tanah milik Penggugat diperoleh berdasarkan kesepakatan jual-beli antara Pengugat dengan Oloan Odorika Simbolon (ibu kandung Penggugat) yang telah menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1980-an dan telah dilepaskan hak kepemilikannya sebagaimana Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 03 Maret 2011;
6. Bahwa selama Oloan Odorika Simbolon (ibu kandung Penggugat) menguasai dan mengusahi objek perkara tidak pernah timbul bersengketa ataupun bermasalah dengan pihak manapun, baik terkait asal/usul tanah sampai dilakukannya peralihan hak kepemilikan atas objek perkara kepada Penggugat;
7. Bahwa objek perkara sejak tahun 1980-an telah digarap dan/atau diusahai oleh orangtua Penggugat dan bahkan setiap tahunnya telah pula dilakukan pembayaran pajak bumi bangunannya (pajak PBB);
8. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan perampasan tanah milik Penggugat yaitu Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/III/2022/SPKT/Polres Batu Bara/Polda Sumatera Utara, tanggal 02 Maret 2022, dimana sebagai terlapor bernama Gibson Butar-butar



(orangtua kandung Penggugat) yang dituduh menyerobot tanah milik Tergugat;

9. Bahwa ternyata Tergugat mengakui memiliki sebidang tanah di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan luas 6.440 M² (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) sedangkan objek yang dipersengketakan (tanah milik Penggugat) berada di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang membuat Laporan Polisi tersebut jelas sangat berpotensi merugikan diri Penggugat dimana patut diduga akan mengalami kerugian materiil dan immaterial dan terlapor (orangtua Penggugat) merasa keberatan dengan tuduhan menyerobot tersebut;
11. Bahwa padahal telah ada peraturan tentang tapal batas yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dimana telah diatur secara jelas dan tegas mengenai pengaturan tapal batas wilayahnya;
12. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Batu Bara Nomor: 135.6/4981 tanggal 25 November 2016 Perihal Penegasan tapal Batas Daerah dengan Kabupaten Serdang Bedagai, disampaikan hasil kegiatan Penentuan Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Kabupaten berupa Deskripsi Pilar Batas dan Peta Batas Wilayah;
13. Bahwa pada kegiatan pelacakan titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 28 Oktober 2016 diperoleh Deskripsi Pilar Batas sebagai berikut;
 - a. Deskripsi Pilar Batas di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar terletak di persawahan yang merupakan alur sungai Benteng yang berada di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, dengan titik koordinat 3° 23'57.385" LU dan 99° 17' 08.512" BT;
 - b. Deskripsi Pilar Batas di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar terletak di persawahan yang berada di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo 3° 23'36.773" LU dan 99° 17' 17.003" BT;

Halaman 4 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



14. Bahwa merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Pasal 2 huruf (d)(e) berbunyi;
- Huruf (d) "TK.3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai TK.4 dengan Koordinat 3° 23'57.385" LU dan 99° 17' 08.512" BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai";
- Huruf (e) "TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK.5 dengan koordinat 3° 23'36.773" LU dan 99° 17' 17.003" BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai";
15. Bahwa berdasarkan pada Surat Bupati Batu Bara sesuai poin angka 19 (a) dan (b) dan merujuk pada ketentuan Permendagri nomor: 26 Tahun 2019 sesuai poin 20, pasal 2 (d)(e) dengan jelas telah menunjukkan tapal batas wilayah Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Bahwa merujuk pada poin angka 20 diatas, senyatanya objek perkara Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/ VI/SKT/2014 atas Nama Golbon Butar-Butar tepat berada pada posisi 3° 23'49.218" LU dan 99° 17' 9.199" BT, sehingga jelas posisi objek perkara masih berada di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai deskripsi pilar batas point (a) Surat Bupati Batu Bara dan pasal 2 huruf (d) Permendagri nomor 26 Tahun 2019;
17. Bahwa mengingat objek perkara masih berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, maka secara mutatis mutandis kewenangan mengadili (Kompetensi Relative) adalah pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan domisili wilayah hukumnya;
18. Bahwa dengan terus menerus terjadi upaya perbuatan tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat, menunjukkan



dimana perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan norma-norma keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi; "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kapada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
20. Bahwa seseorang yang oleh karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan bilamana pengertiannya diartikan secara lebih luas maka mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis semata akan tetapi meliputi perbuatan melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dalam masyarakat pada umumnya;
21. Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah berupaya untuk merampas objek perkara tanpa hak dengan cara membuat laporan polisi di Polres Batu Bara jelas-jelas sangat sangat keliru dan merugikan Penggugat, serta Terlapor dikarenakan selama ini Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan objek perkara kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;
22. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian secara Materiil dan Kerugian secara Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah;
 - a. Kerugian Materiil:
Kerugian secara nyata Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan diterima atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari;



Apabila objek dijual dengan harga Rp.50.000.00/m X luas 6146, 21 M² = Rp. 307.310.500.00, (Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Apabila disewakan/digadaikan maka Rp.3.000.000,- x 15, 37 = Rp. 46.110.000,- (Empat Puluh Enam Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Selain itu Penggugat harus mengeluarkan biaya honor Penasehat hukum sejumlah Rp. 40.000.000., (Empat Puluh Juta Rupiah) dan menanggung biaya untuk Terlapor Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam rangka untuk mempertahankan hak-hak Penggugat dimuka hukum;

Bahwa bila dijumlahkan total keseluruhan kerugian nyata menjadi sebesar Rp. 403.420.050.00,- (Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa status social, keresahan, ketakutan serta tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

23. Bahwa total keseluruhan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik secara nyata dan immateriil adalah sebesar Rp. 413.510.000.00,(Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;

25. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka patut menurut hukum Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

26. Bahwa Gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk dapat melaksanakan putusan

Halaman 7 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali (Uitvoorbarbijvoorad);

Berdasarkan uraian di atas, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq. Majelis hakim untuk menetapkan hari persidangan, memanggil, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 seluas 6146,21 M² (Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar atas Nama Golbon Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar dan telah dilegalisasi oleh camat Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014 yang dahulu berbatas dengan;
Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M
Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M
Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M
Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M
3. Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Segala Surat-menyurat yang terbit diatas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 seluas 6146,21 M² (Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar atas Nama Golbon Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar dan telah dilegalisasi oleh camat Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014 yang dahulu berbatas dengan;
Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M
Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M
Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M
Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M

Halaman 8 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merampas tanah milik Penggugat dan melaporkan orangtua Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 413.510.000.00,(Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iskandar Dzulqornain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati agar persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kurang Pihak :

➤ **Kepala Desa Juhar & Camat Kecamatan Bandar Khalifah tidak ditarik sebagai pihak**

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 dan 2 pada prinsipnya menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014 ;
- Bahwa Penggugat sangatlah keliru hanya menggugat Tergugat dalam perkara aquo tanpa melibatkan atau menarik Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai **dan** Camat Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pihak, sehubungan bahwa Penggugat mendapatkan tanahnya atau alas haknya adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar ;
- Bahwa demikian juga dalam gugatan Penggugat Hal. 2 poin 4 menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 539/77/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014

Halaman 10 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butur , tidak ada sengketa kepada siapapun ;

- Bahwa jelas dan terang, tidak ikut sertanya Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai **dan** Camat Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pihak, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

➤ **Olopan Odorika Simbolon (selaku Penjual) tidak ditarik sebagai pihak**

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 pada poin 5,6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek perkara adalah dari Penjual bernama OLOPAN ODORIKA SIMBOLON sekaligus ibu kandung Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 03 Maret 2011 ;
- Bahwa sebelum Penggugat mengganti rugi tanah tersebut pada tanggal 03 Maret 2011, Olopan Odorika Simbolon mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap dan atau menguasainya sejak tahun 1980-an ;
- Bahwa demi terang benderangnya sebuah perkara terkhusus perkara pertanahan, maka Penggugat sangat keliru tidak menarik Penjual yakni Olopan Odorika Simbolon ;
- Bahwa pada dasarnya siapa-siapa yang hendak digugat untuk bertanggungjawab di muka Hakim adalah menjadi kewenangan Penggugat namun penggunaan kewenangan tersebut juga harus dilandaskan pada pertimbangan logis mengacu pada keberadaan hubungan hukum diantara para pihak, sehingga untuk menentukan siapa subjek hukum yang harus digugat dan siapa subjek hukum yang tidak perlu digugat harus ditentukan secara cermat ;
- Bahwa ditariknya Olopan Odorika Simbolon dalam perkara ini sekaligus dalam rangka mencari penyelesaian yang adil diantara para

Halaman 11 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



pihak sekaligus untuk membuat terang perkara ini karena tetap harus dilakukan penilaian perihal apakah memang Oloan Odorika Simbolon beserta ahli waris lainnya berhak atas tanah yang dialihkannya ke Penggugat ? dan apakah pengalihan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang berdasar hukum ? atau adakah pihak lain yang memiliki atas tanah tersebut ? Tergugat menganggap jika memang terdapat urgensi ditariknya Oloan Odorika Simbolon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa pada dasarnya siapa-siapa yang hendak digugat untuk bertanggungjawab di muka Hakim adalah menjadi kewenangan Penggugat namun penggunaan kewenangan tersebut juga harus dilandaskan pada pertimbangan logis mengacu pada keberadaan hubungan hukum diantara para pihak, sehingga untuk menentukan siapa subjek hukum yang harus digugat dan siapa subjek hukum yang tidak perlu digugat harus ditentukan secara cermat ;

Eksepsi "exceptio plurium litis consortium" selama ini telah diterima dalam praktek hukum acara perdata umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ;

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Halaman 12 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

2. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Sei Rampah

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 dimana Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat terkait kepemilikan tanah / sawah yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang dahulu berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M

Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M

Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M

Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Register : 33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tertanggal 09 Juni 2022, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait kepemilikan tanah / sawah yang terletak Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sangatlah keliru mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Sei Rampah karena Objek perkara tanah / sawah tersebut bukanlah berada pada Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, **melainkan bahwa tanah atau sawah tersebut terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara** sesuai dengan :

Halaman 13 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



a) **Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016.** Adapun amar
putusannya adalah :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai salah satu ahli waris dari (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S. Malau ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tali air ;
 - Sebelh Timur dengan tanah Riana Br. Situmorang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Farida Br. Sinaga.

Adalah merupakan harta peninggalan (warisan) milik orang tua Penggugat (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;

Halaman 14 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekovensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekovensi dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.979.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

b) **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017.** Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Negeri Kisaran Nomor : 8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II ;
- Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Halaman 15 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai salah satu ahli waris dari (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya ± 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S. Malau ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tali air ;
- Sebelh Timur dengan tanah Riana Br. Situmorang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Farida Br. Sinaga.

Adalah merupakan harta peninggalan (warisan) milik orang tua Penggugat (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekovensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekovensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 16 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- c) **Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017.** Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. GIBSON BUTAR-BUTAR, dan 2. NAOLOP BR. SIMBOLON ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- d) **Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Maret 2020.** Apun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. GIBSON BUTAR-BUTAR, dan 2. NAOLOP BR. SIMBOLON tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada inti putusan tersebut di atas bahwa objek tanah/ sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sudah pernah digugat oleh SENTOR MALAU ke Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai salah satu Ahli Waris dari (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang selaku pemilik sah tanah yang terletak Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan para pihaknya adalah : SENTOR MALAU sebagai Penggugat ; GIBSON BUTAR-BUTAR sebagai Tergugat I ; NAOLOP BR. SIMBOLON sebagai Tergugat II ; GOLBON BUTAR-BUTAR (yang sekarang dalam perkara a quo adalah sebagai

Halaman 17 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Penggugat) sebagai Tergugat III ; dan BONIA BR. MALAU sebagai Turut Tergugat ;

- Bahwa adapun alas hak yang dimiliki SENTOR MALAU pada waktu mengajukan gugatan tersebut di atas adalah berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 593/25/2014, yang diketahui, ditanda tangani dan distempel Kepala Desa Sidomulyo an. TIJO, dan dicatat oleh Camat Medan Deras dengan Nomor : 593/066/2014, tanggal 29 april 2014, dengan an. RAMLIS, S.H. dengan NIP : 19650204 198602 1 001 (ditandatangani dan distempel). Adapun tanah/sawah terletak di Jalan L. Jono, Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara ; dengan batas-batas adalah :

Sebelah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S. Malau.....31/85 Meter ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Tali Air.....112,60 Meter;

Sebelah Barat dengan tanah Farida Br. Sinaga.....80,30 Meter;

Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Tumorang.....30 Meter;

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, SENTOR MALAU selaku Penggugat adalah pihak yang dimenangkan oleh Peradilan dari Tingkat Pengadilan Negeri Kisaran, Peradilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan, Peradilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, serta Peradilan di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ;
- Bahwa tanah yang dimenangkan oleh SENTOR MALAU tersebut telah diganti rugi oleh SORTA SIHOMBING (*i.c.* Tergugat dalam perkara a quo) senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan di stempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten

Halaman 18 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel);

- Bahwa Pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak (*Forum Rei Sitae*);
- Berdasarkan fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa Objek tanah / sawah yang disengketakan oleh Penggugat adalah berada terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara **bukan** di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat), sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara aquo, tetapi yang lebih berwenang adalah Pengadilan Negeri Batu Bara atau Pengadilan Negeri Kisaran ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Nebis In Idem :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat (i.c. SORTA SIHOMBING) dengan register perkara nomor : 33/Pdt.G/2022/Pn. Srh, tanggal 09 Juni 2022, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah / sawah seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014, yang dahulu berbatasan dengan :

Halaman 19 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M

Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M

Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M

Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M

- Bahwa Objek Sengketa tanah/ sawah tersebut dahulu telah disengketakan oleh SENTOR MALAU dengan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, dimana SENTOR MALAU adalah sebagai Penggugat ; GIBSON BUTAR-BUTAR sebagai Tergugat I, NAOLOP BR. SIMBOLON sebagai Tergugat II, GOLBON BUTAR-BUTAR adalah sebagai Tergugat III, dan BONIANA BR. MALAU sebagai Turut Tergugat, tetang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang berada di Jln. L. Jono, Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan luas \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan tanah D. Sinaga, H.S Malau.....31/85 Meter
Sebelah Selatan dengan Tanah Tali Air.....112, 60 Meter
Sebelah Barat dengan Tanah Farida Br. Sinaga.....80/30 Meter
Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Tumorang.....30 Meter
- Bahwa terkait Objek perkara tersebut, pemilik tanah/ sawah sebelumnya adalah SENTOR MALAU berdasarkan putusan pengadilan yakni :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016 ;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017 ;
 3. Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017 ;
 4. Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Maret 2020.Dan kemudian telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi yakni :

Halaman 20 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 30 Maret 2021 ;

2. Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 12 April 2021

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri tersebut di atas, SENTOR MALAU dimenangkan oleh pihak pengadilan, lalu SENTOR MALAU menjual tanah tersebut adalah kepada SORTA SIHOMBING berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan di stempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel) ;

- Bahwa Tergugat perlu jelaskan bahwa Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, Tergugat I dan Tergugat II selaku orang tua kandung yang telah mengalihkan tanah/sawah tersebut kepada Tergugat III (sekarang dalam perkara nomor : 33/Pdt.G/2022/Pn. Srh, tanggal 09 Juni 2022, sebagai Penggugat), juga mengajukan Rekovens (Gugatan Balik) dan Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Kisaran, tetapi Majelis Hakim menolak Eksepsi Kewenangan Relatif dan Gugatan Rekovens (Gugatan Balik) tersebut ;

- Bahwa setelah Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum, maka SENTOR MALAU menjual tanah/sawah tersebut kepada SORTA SIHOMBING berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA,

Halaman 21 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan di stempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel) ;

- Bahwa kemudian GOLBON BUTAR-BUTAR kembali mengajukan gugatan terhadap SORTA SIHOBING, dengan register perkara nomor : 33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah / sawah seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014, yang dahulu berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M

Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M

Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M

Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M

- Bahwa adapun rujukan Eksepsi Nebis In Idem adalah sebagai berikut:
 - Pasal 1917 KUH Perdata berbunyi *"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". ;*
 - Pasal 1920 KUHPerdata, berbunyi : *"Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang yang dijatukan terhadap orang yang*

Halaman 22 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapapun ”;

- Pasal 134 RV berbunyi : “Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat dihadapan Hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada ditangan hakim lain atau ada ditangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan itu ”. ;

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, mengandung prinsip bahwa Penerapan asas Nebis In Idem dalam suatu perkara harus hati-hati ;

- Bahwa berdasarkan keterangan di atas, disimpulkan bahwa Perkara Nomor :33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022 dengan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, adalah pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok perkara juga sama, yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa telah dieksekusi oleh pengadilan, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat karena bertentangan peraturan-perundang-undangan dan azas-azas hukum khususnya Azas Hukum Nebis In Idem, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
- Bahwa seluruh uraian yang didalilkan Penggugat dalam pokok perkara di dalam isi Gugatannya adalah dalil-dalil yang berdasarkan pendapat sepihak Penggugat sendiri tetapi dalil-dalil Tergugat adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan ;
- Bahwa benar Tergugat memiliki tanah/ sawah seluas ± 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang didapatkan berdasarkan ganti rugi oleh Tergugat (i.c. SORTA SIHOMBING) kepada SENTOR MALAU senilai Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan distempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel) ;
Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan tanah D. Sinaga, H.S Malau..... $\pm 31+85$ Meter
Sebelah Selatan dengan Tali Air..... $\pm 112, 60$ Meter
Sebelah Barat dengan Tanah Farida Br. Sinaga..... $\pm 80,30$ Meter
Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Tumorang..... ± 30 Meter
- Bahwa tanah/sawah tersebut merupakan harta peninggalan (warisan) dari kedua orangtua SENTOR MALAU yakni (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang, yang dahulu diserahkan orang tua SENTOR MALAU kepada BONIANA Br. MALAU (adik perempuan alm. ULONG MALAU) untuk mengusahai dan mengerjakannya, lalu pada bulan Juni 2014 SENTOR MALAU meminta kepada BONIANA Br. MALAU (adik perempuan alm. ULONG MALAU) agar mengembalikan

Halaman 24 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/sawah tersebut tetapi BONIANA Br. MALAU (adik perempuan alm. ULONG MALAU) mengatakan bahwa tanah/ sawah tersebut telah diserahkan kepada anak dan menantunya yaitu GIBSON BUTAR-BUTAR dan NAOLOP Br. SIMBOLON, lalu bahwa kemudian GIBSON BUTAR-BUTAR dan NAOLOP Br. SIMBOLON menjual tanah/ sawah tersebut kepada GOLBON BUTAR-BUTAR (i.c. Penggugat dalam perkara a quo) sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014 seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Parit 31,40-30,30-14,20-5,30-32,35-15 M

Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang 33,80 M

Sebelah Selatan dengan Tali Air 113,80 M

Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga 81,80 M

- Bahwa sengketa tanah/ sawah tersebut telah digugat oleh SENTOR MALAU ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, dimana SENTOR MALAU adalah sebagai Penggugat ; GIBSON BUTAR-BUTAR sebagai Tergugat I, NAOLOP BR. SIMBOLON sebagai Tergugat II, GOLBON BUTAR-BUTAR adalah sebagai Tergugat III, dan BONIANA BR. MALAU sebagai Turut Tergugat, tetang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang berada di Jln. L. Jono, Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan alas hak yang dimiliki SENTOR MALAU adalah SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 593/25/2014, tertanggal 23 April 2014, diketahui, ditanda tangani dan distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo an. TIJO, dan dicatat oleh Camat Medan Deras

Halaman 25 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 593/066/2014, tanggal 29 April 2014 an. RAMLIS, S.H.

(NIP : 19650204 1 001, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah D. Sinaga, H.S Malau..... 31/85 Meter

Sebelah Selatan dengan Tali Air.....112, 60 Meter

Sebelah Barat dengan Tanah Farida Br. Sinaga..... 80,30 Meter

Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Tumorang..... 30 Meter

- Bahwa perkara tersebut telah dimenangkan oleh SENTOR MALAU mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Kisaran, Banding di Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi di Mahkamah Agung, dan bahkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Adapun putusannya masing tingkat peradilan adalah sebagai berikut :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016. Adapun amar putusannya adalah :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai salah satu ahli waris dari (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S. Malau ;

Halaman 26 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tali air ;
- Sebelh Timur dengan tanah Riana Br. Situmorang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Farida Br. Sinaga.

Adalah merupakan harta peninggalan (warisan) milik orang tua Penggugat (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekovensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekovensi dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.979.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- b) Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut ;

Halaman 27 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



2. Memperbaiki Putusan Negeri Kisaran Nomor :
8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai salah satu ahli waris dari (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya + 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S.

Malau ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tali air ;

Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Situmorang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Farida Br. Sinaga.

Adalah merupakan harta peninggalan (warisan) milik orang tua Penggugat (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menguasai serta tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;

Halaman 28 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan / menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekovensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekovensi dan Turut Terbanding I semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- c) Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. GIBSON BUTAR-BUTAR, dan 2. NAOLOP BR. SIMBOLON ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- d) Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Maret 2020. Apun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. GIBSON BUTAR-BUTAR, dan 2. NAOLOP BR. SIMBOLON tersebut ;



- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Putusan Pengadilan tersebut di atas telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan juga telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi yakni berdasarkan :
 1. Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 30 Maret 2021 ;
 2. Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 12 April 2021.
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, SENTOR MALAU menjual atau mengalihkan tanah/ sawah tersebut kepada Tergugat (i.c. SORTA SIHOMBING) sesuai SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan distempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatitkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel) ;
- Bahwa setelah Tergugat (i.c. SORTA SIHOMBING) mengganti rugi tanah/sawah tersebut kepada SENTOR MALAU, Penggugat kembali menggarap/mengerjakan/mengusahai kembali tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan siizin Tergugat (i.c. SORTA SIHOMBING) sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib, dan status Penggugat sekarang telah menyandang Status TERSANGKA di Polres Batu Bara ;
- Bahwa demi melepaskan jerat hukum dengan menyandang status Tersangka, akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan Perbuatan

Halaman 30 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan register perkara nomor :
33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022 ;

- Bahwa posita poin 22 dan poin 23 halaman 5 dan 6 gugatan Penggugat dan petitum poin 5 halaman 7 gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat meminta kerugian Materil dan immateril sebesar Rp. 413.510.000,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa total kerugian materil dan immaterial Penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada atau tidak masuk akal, karena seperti yang telah Tergugat terangkan di atas bahwa Tergugat mendapatkan tanah/sawah tersebut di atas adalah dengan etikad baik selaku pembeli yakni membeli tanah/ sawah dari SENTOR MALAU dimana SENTOR MALAU mendapatkan tanah/sawah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah selayaknya atau sepantasnya Tergugat harus dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyakatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

- Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak mendasar, tidak jelas bahkan kabur, maka sudah seharusnya atau selayaknya posita poin 1,2 dan 3 dan petitum poin 2,3 dan 4 dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;
- Bahwa demikian juga dengan Uang Paksa (Dwangsom) dalam posita poin 24 dan petitum poin 6 yang dimintakan Penggugat sudah seharusnya juga ditolak karena gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa karena sebelumnya objek perkara, pihak-pihaknya dan kedudukan perkara telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya posita poin 26 dan petitum

Halaman 31 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



poin 7 gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa karena Penggugat dipihak yang kalah mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta ataupun argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat (Niet Onvanklijke Verklaard) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo ini;

ATAU ;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik atas jawaban tersebut dan Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik atas replik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/115/VI/SKT/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Camat Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Golbon Butar Butar, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan menguasai sebidang tanah Nomor: 593/77/VI/SKT/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Golbon Butar - Butar, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Golbon Butar Butar tanggal 12 Februari 2020 dengan NOP : 12.19.205.202.012-0301.0, letak objek pajak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Bupati Batu Bara Nomor 135.6/4981 tanggal 25 Nopember 2016, yang ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Penegasan Batas Daerah, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi Peta Batas Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi gambar (foto) letak objek perkara, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 18.42/592/103/X/SPPT-GR/2020 tanggal 19 Oktober 2020, atas nama Rawati Sinaga dengan objek tanah yang beralamat di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 28 Juni 2016, dalam perkara gugatan

Halaman 33 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sentor Malau melawan Gibson Butar Butar, DKK yang telah dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Juli 2016 dengan register Nomor 83/Sal/PTS/PDT.G/2016/PN Kis, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1**;

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/PDT/2016/PT MDN tanggal 06 Februari 2017, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar sebagai Pembanding I dan Naolop Br Simbolon sebagai Pembanding II melawan Sentor Malau DKK sebagai Terbanding dan Turut Terbanding, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-2**;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Pdt/2018 tanggal 17 April 2018, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar, DK sebagai Para Pemohon Kasasi melawan Sentor Malau, DKK sebagai Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Oktober 2018 dengan register Nomor 197/SAL/PTS/Pdt.G/2018/PN Kis, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-3**;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Maret 2020, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar, DK sebagai Para Pemohon PK melawan Sentor Malau, DKK sebagai Termohon PK dan Para Turut Termohon PK yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Juli 2022 dengan register Nomor 185/SAL/PTS/Pdt.G/2022/PN Kis, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-4**;
5. Fotokopi Surat Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN Kis jo Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 30 Maret 2021, dengan pemohon Eksekusi Sentor Malau, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-5**;
6. Fotokopi Surat Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN Kis jo Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 12 April 2021, dengan pemohon Eksekusi Sentor Malau, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-6**;

Halaman 34 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/25/2014 atas nama Sentor Malau yang dicatat oleh Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara atas nama Ramlis, SH, tanggal 29 April 2014 dan diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama Tijo tanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Sentor Malau kepada Sorta Sihombing tanggal 11 Juni 2021, yang telah dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras tanggal 11 Juni 2021 dengan register Nomor 593.83/30/SDM/2021 dan dicatat pada Buku Register Pertanahan oleh Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Juni 2021 dengan register Nomor 593.83/150/2021, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/B/71/III/2022/SPKT/POLRES BATUBARA/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 02 Maret 2022 atas nama pelapor Sorta Sihombing dan terlapor Gibson Butar Butar, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-9**;
10. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Batu Bara Nomor : B/118.A/IV/RES.1.2/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan Penyelidikan kepada Sorta Sihombing, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-10**;
11. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Batu Bara Nomor : B/118.B/V/RES.1.2/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Sorta Sihombing, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-11**;
12. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Batu Bara Nomor : B/118.D/VI/RES.1.2/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Sorta Sihombing, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-12**;

Halaman 35 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



13. Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi dengan lampiran berupa Daftar Hadir Mediasi dan Foto Mediasi tanggal 21 Februari 2022 yang dilaksanakan di Kantor Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-13**;
14. Fotokopi surat Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Nomor 593/69/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Laporan, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/06/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama Tijo, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-15**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/48/SDM/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas nama Parida Br Sinaga, yang dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medan Deras, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-16**;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 11296 tanggal 22 November 2022 atas nama Immer Tamba yang dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medan Deras dengan lampiran berupa Surat Penyerahan, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-17**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-5, lampiran T-13 berupa Daftar Hadir Mediasi dan Foto Mediasi tanggal 21 Februari 2022, bukti T-15, dan lampiran T-17 berupa Surat Penyerahan yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manerep Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 90-an keatas dan Saksi pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut karena Penggugat pindah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) musim, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yaitu di sebelah Timur;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah Timur sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Camat Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa di sebelah Timur berbatas dengan tanah Lemar Situmorang;
- Bahwa Lemar Situmorang adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik orang tua Saksi yang berbatas dengan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi menanam padi di tanah milik Saksi yang berbatas dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatas dengan parit air yang bentuknya berbelok-belok yang diberi nama parit balok;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tali air di sebelah Selatan dari tanah objek sengketa dibuat;

Halaman 37 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai berada di perkampungan diantara rumah marga Nainggolan dengan rumah Pandiangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tanda batas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai berupa lempengan besi berwarna kuning;
- Bahwa jarak tanda batas tersebut berkisar 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang alur sungai benteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air yang disebelah Selatan dari tanah objek sengketa disebut tali air 1 (satu);
- Bahwa tali air 1 (satu) tersebut bukan alur sungai benteng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persisnya letak dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Golbon Butar-Butar;
- Bahwa nama orang tua Golbon Butar-Butar yaitu Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Golbon Butar-Butar mendapatkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengelola tanah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) musim, Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa surat yang menjadi dasar dari Golbon Butar-Butar menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air yang disebelah Selatan dari tanah objek sengketa masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tanah Saksi terletak di sebelah Timur tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut tidak Saksi lagi yang mengelolanya karena sudah dijual oleh orang tua Saksi kepada kakak Saksi yang bernama Riana Br Situmorang;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada kakak Saksi surat yang dibuat adalah surat keterangan dari desa;

Halaman 38 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa yang mengeluarkan surat jual beli dari orang tua Saksi kepada kakak saya adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tidak ada patok pada saat Saksi mengelola tanah milik Golbon Butar-Butar selama 2 (dua) musim;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi pergi ke Medan setelah selesai kelas VI SD;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Golbon Butar-Butar ketika Saksi masih kecil;
- Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan Sorta Sihombing;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tanah objek sengketa yang bersebelahan dengan tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak wilayah tanah objek sengketa yang bersebelahan dengan tanah Saksi dulu terletak di wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Blok Nol Jangga dan sepengetahuan Saksi setelah tanah objek sengketa tersebut berperkara letaknya menjadi masuk di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi perubahan wilayah atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2014 adalah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa tanah yang disuruh Golbon Butar-Butar untuk saya kelola sama dengan tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut adalah berkisar 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) rante;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saksi, Selatan berbatasan dengan tali air, Utara berbatasan dengan tanah Sinaga, Barat berbatasan dengan tanah Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah Saksi ditahun 2015;

Halaman 39 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melanjutkan mengelola tanah objek sengketa tersebut ditahun 2015 karena Saksi sudah ada kerjaan lain;
- Bahwa setelah selesai mengelola objek sengketa tersebut, ditahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Saksi jadi supir dan tidak pernah lagi pergi ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Golbon Butar-Butar tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang surat-surat tanah objek sengketa tersebut dan dari mana Golbon Butar-Butar memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sentor Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dekat wilayah objek sengketa tersebut ada atau tidak tanah dari Sentor Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi kelas VI SD tidak ada yang mengelola tanah objek sengketa tersebut karena waktu itu kondisi tanah objek sengketa tersebut tumbuh rumput liar;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke Desa Sidomulyo pada tahun 2003;
- Bahwa setelah kembali dari Medan pada tahun 2003 Saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sentor Malau pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi lahir orang tua Saksi yaitu Lemar Situmarang sudah memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi waktu kecil sering ikut ke sawah bersama orang tua Saksi;
- Bahwa waktu Saksi masih kecil dan sering dibawa ke sawah oleh orang tua Saksi, sepenglihatan Saksi pada saat itu belum ada yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 40 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu tanah objek sengketa tersebut masih dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Medan, Saksi pernah melihat Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman yang ditanami oleh Gibson Butar-Butar di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari istri Gibson Butar-Butar, yang Saksi tahu hanya marganya saja yaitu Boru Simbolon;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Medan, Saksi pernah melihat Boru Simbolon yang merupakan istri dari Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Saksi menjual tanah milik orang tua Saksi kepada kakak Saksi yang bernama Riana Br Situmorang karena pada saat itu Saksi sedang berada di Medan;
- Bahwa sampai sekarang kakak Saksi yaitu Riana Br Situmorang masih mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Sentor Malau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua dari Sentor Malau memiliki tanah di sekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi kecil tali air 1 (satu) sudah ada, tali air 1 (satu) tidak sama dengan aliran sungai benteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjumpaan tali air balok di tali air 1 (satu);
- Bahwa setelah kembali lagi ke Desa Sidomulyo Saksi pernah pergi ke tanah objek sengketa yang dulu pernah Saksi kelola tersebut;
- Bahwa setelah Saksi kembali lagi ke Desa Sidomulyo dan Saksi pergi ke tanah objek sengketa yang dulu pernah Saksi kelola tersebut, Saksi tidak ada melihat lagi tali air balok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air balok yang dulu sekarang ini sudah menjadi ladang;

Halaman 41 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi disuruh Golbon Butar-Butar mengelola tanah tersebut, Saksi ada membayar sewa, dan Saksi membayar sewanya dengan beras;
- Bahwa Saksi pernah melihat Golbon Butar-Butar mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang ribut atau keberatan waktu Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) musim ditahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ulong Malau maupun Esteria Br Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak pilar atau tanda batas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sekitar 300 (tiga ratus) atau 400 (empat ratus) meter dari persawahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pilar batas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai ke arah Selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa yang mengelola dan mengerjakan sawah yang ada di dalam tanah objek sengketa tersebut adalah Haji Yahya;
- Bahwa sungai benteng jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sungai benteng terletak di sebelah Timur tali air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Golbon Butar-Butar pada tahun 2014 ketika Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Golbon Butar-Butar sekarang berusia 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Golbon Butar-Butar bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sejak Saksi lahir;
- Bahwa pada tahun 2003 setelah Saksi kembali lagi ke Desa Sidomulyo, Golbon Butar-Butar tidak ada lagi tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo;

Halaman 42 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golbon Butar-Butar tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo sejak kampung tersebut ada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Gibson Butar-Butar ada 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Golbon Butar – Butar anak ke-1 (kesatu);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Golbon Butar-Butar tidak pernah menunjukkan surat tanah kepada Saksi pada saat menguasai tanah tersebut agar Saksi kelola;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Gibson Butar-Butar pernah dilaporkan ke Polres Batu Bara dan sudah berstatus tersangka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Gibson Butar-Butar pernah menyerobot tanah Sentor Malau;
 - Bahwa yang Saksi lihat mengelola tanah objek sengketa pada saat Saksi kelas VI SD adalah Golbon Butar-Butar;
2. Saksi Bonar Matias Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tanah objek sengketa tersebut adalah milik kakek Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah objek sengketa tersebut berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di daerah tersebut dibuka tahun 90-an (sembilan puluhan) dan kakek Saksi tidak ikut membukanya, yang membuka tanah pertama kali yaitu Gibson Butar-Butar;
 - Bahwa Saksi pertama kali datang ke daerah tanah objek yang dipersengketakan tersebut tahun 90-an (sembilan puluhan);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu tanah tersebut diturunkan kakek Saksi kepada ayah Saksi, kemudian ayah Saksi menurunkannya kepada Gibson Butar-Butar, dan sepengetahuan Saksi dari dulu

Halaman 43 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang Gibson Butar-Butar yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Mukka Sinaga, dia adalah adik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah Mukka Sinaga yang berbatasan dari sebelah Barat tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 90-an (sembilan puluhan) Gibson Butar-Butar sudah menanam padi di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 90-an (sebilan puluhan) sudah ada tali air atau parit di samping dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air dan parit berada di sebelah Selatan dan Utara tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 90-an (sembilan puluhan) Saksi sudah SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu tanah objek sengketa tersebut pada tahun 90-an (sembilan puluhan) adalah rawa-rawa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa tersebut waktu masih kecil tahun 90-an (sembilan puluhan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Gibson Butar-Butar dengan Golbon Butar-Butar adalah bapak dan anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak batas antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Limau Kapas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Golbon Butar-Butar menguasai tanah objek sengketa tersebut, Saksi hanya mengetahui mulai dari tahun 90-an (sembilan puluhan) sampai sekarang tanah tersebut dibuka dan dikuasai Gibson Butar-Butar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak persisnya dari tanah objek sengketa tersebut, yang Saksi ketahui hanya tanah objek sengketa tersebut berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah yang berbatasan di sebelah Barat dengan tanah objek sengketa yaitu adik dari bapak Saksi yang bernama Mukka Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Parida Br Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar surat dari Mukka Sinaga mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah milik Mukka Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sentor Malau;
- Bahwa Saksi kenal Naolop Simbolon, Naolop Simbolon adalah istri dari Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya datang ke tanah objek sengketa tersebut tahun 90-an (sembilan puluhan) ketika Saksi masih SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa yang sekarang ini dulu juga sudah berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas atau pilar antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Karau Sinaga, Saksi tidak ingat siapa nama kakek Saksi;
- Bahwa pada tahun 90-an (sembilan puluhan) tanah objek sengketa tersebut sudah berbentuk sawah;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke tanah objek sengketa ditahun 90-an (sembilan puluhan), sudah ada orang yang mengelola tanah tersebut dan waktu itu tanah tersebut baru selesai panen;
- Bahwa orang tua Saksi mengatakan dan menunjukkan kepada Saksi tanah milik kakek Saksi;

Halaman 45 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah mengerjakan dan mengelola tanah di daerah tersebut;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak pernah bercerita kepada Saksi mengapa tanah tersebut dikelola dan dimiliki oleh Gibson Butar-Butar;
 - Bahwa pada waktu Saksi pertama kali datang ke tanah objek sengketa di tahun 90-an (sembilan puluhan) sudah ada tali air;
 - Bahwa tali air tersebut berada di sebelah Utara dan Selatan tanah objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tali yang lebih besar adalah yang di sebelah Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Mukka Sinaga memiliki anak perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak perempuan Mukka Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mukka Sinaga memiliki anak perempuan bernama Parida karena Saksi jarang berjumpa dengan anak-anak Mukka Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Mukka Sinaga tersebut sudah dijual atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah milik Mukka Sinaga sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Olopan Odorika Simbolon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Naolop Br Simbolon, Naolop Br Simbolon adalah istri dari Gibson Butar-Butar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah milik kakek Saksi yang ditunjukkan orang tua Saksi kepada Saksi di tahun 90-an (sembilan puluhan) adalah masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Saksi Alman Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Golbon Butar-Butar;

Halaman 46 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Golbon Butar-Butar sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi sudah 22 tahun meninggalkan kampung Saksi Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Saksi pindah ke Dusun VII Desa Perbaungan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi pindah ke Dusun VII Desa Perbaungan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan pada tahun 1998;
- Bahwa rumah Saksi dulu sebelum pindah berdekatan dengan Golbon Butar-Butar berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Golbon Butar-Butar dulu tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara bersama dengan Mertuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah sengketa tanah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa sebelum Saksi pindah dari Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara adalah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut disuruh oleh Golbon Butar-Butar sebagai pekerja upahan di sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan sawah Malau, sebelah Selatan berbatas dengan tali air, sebelah Timur berbatas dengan sawah Sinaga, sebelah Barat berbatas dengan Situmorang;
- Bahwa letak tanah milik Saksi di seberang dari tali air;
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan sebagai upahan pada tanah objek sengketa tersebut seluas 15 (lima belas) rante;

Halaman 47 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi gaji Saksi yaitu Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Golbon Butar Butar mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika dulu Saksi kerja upahan di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sungai benteng;
- Bahwa Saksi disuruh Golbon Butar-Butar membabat sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi datang ke daerah tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi yang diseberang tali air tidak ada lagi sekarang, karena sudah dijual oleh orangtua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu tanah milik Saksi tersebut masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gibson Butar-Butar pernah menjual tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Gibson Butar-Butar adalah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah tersebut sekarang adalah Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tahu Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Desa Juhar dengan Desa Sidomulyo berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas wilayah Desa Juhar dan Desa Sidomulyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dijual orang tua Saksi kepada marga Situmorang;

Halaman 48 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dijual orang tua Saksi tanah tersebut kepada marga situmorang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama istri Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Olopan Br Simbolon adalah istri dari Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bonianna Br Malau mertua dari Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Sentor Malau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ulong Malau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Esteria Br Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sentor Malau memiliki tanah persawahan di daerah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Panen Situmorang, orang tua Saksi menjual tanah milik Saksi tersebut kepada orang tua Panen Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panen Situmorang ada menjual tanah tersebut kepada Riana Br Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah orang tua Saksi yang di jual kepada orang tua Panen Situmorang yaitu 17 (tujuh belas) rante;
- Bahwa tali air disebelah tanah milik Saksi dahulu sudah lama ada;
- Bahwa Saksi meninggalkan Desa Sidomulyo tahun 1998;
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan Desa Sidomulyo tahun 1998 Saksi kembali jika ingin ziarah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tanah objek sengketa tersebut setelah tahun 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan Naolop Br Simbolon, dia adalah istri Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bonianna Br Malau adalah mertua Gibson Butar-Butar;

Halaman 49 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gibson Butar-Butar tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa sekarang ini dulu juga sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sidomulyo samapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa sekarang ini masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Saksi Jhonni Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Golbon Butar-Butar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Golbon Butar-Butar dengan Sorta Sihombing;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa tersebut di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi pernah mengelola tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2022;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut yaitu Gibson Butar-Butar;
 - Bahwa sistem kerja Saksi dengan Gibson Butar-Butar yaitu hasil panen kami bagi 2 (dua);
 - Bahwa Saksi sekarang tidak lagi mengelola tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak lagi mengelola tanah objek sengketa tersebut karena sudah ada larangan dari Polres Batu Bara dan Saksi sudah pernah dipanggil ke Polres Batu Bara dan mengatakan kepada Saksi agar Saksi tidak lagi mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa terkait dengan pemanggilan Saksi ke Polres Batu Bara dan juga pelarangan Saksi mengerjakan tanah objek sengketa tersebut Gibson Butar-Butar mengatakan kepada Saksi agar Saksi jangan

Halaman 50 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



dulu mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dan Gibson Butar-Butar mengajak Saksi ke Polres Batu Bara untuk sebagai Saksi;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polres Batu Bara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut milik Gibson Butar-Butar atau Golbon Butar-Butar;
- Bahwa di tanah objek sengketa tersebut Saksi tanami padi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan kepada Saksi selama Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek sengketa tersebut 16 (enam belas) rante;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada tali air di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa tersebut sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sentor Malau;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada di Dusun Juhar I Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak ada mengelola tanah milik orang lain selain tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tali air didekat tanah objek sengketa tersebut ada 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut tidak ada patok atau pilar tanda batas;

Halaman 51 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gibson Butar-Butar pernah memperlihatkan surat tanah objek sengketa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Gibson Butar-Butar memperlihatkan surat tanah objek sengketa tersebut kepada Saksi sebelum Saksi di panggil ke Polres Batu Bara;
- Bahwa yang memperlihatkan surat tanah tersebut kepada Saksi yaitu Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa judul surat yang diperlihatkan Golbon Butar-Butar kepada Saksi;
- Bahwa Polres Batu Bara mengatakan kepada Saksi agar Saksi jangan mengerjakan tanah tersebut karena sedang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bentuk tanah di sebelah Utara dari tanah objek sengketa berbentuk jigjag;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama tali air yang besar di sebelah Selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama tali air sungai benteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut masuk daerah Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2016 yaitu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Pengadilan pernah datang ke tanah objek sengketa tersebut pada waktu Saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Pengadilan pernah datang ke tanah objek sengketa tersebut dari tetangga sekitar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pengadilan mana yang datang ke tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 52 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pengadilan pernah datang untuk yang ke-2 (kedua) kali pada bulan Mei tahun 2021 untuk melakukan eksekusi terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kedatangan pihak pengadilan datang untuk yang ke-2 (kedua) kali pada bulan Mei tahun 2021 untuk melakukan eksekusi terhadap tanah objek sengketa tersebut, Saksi mengetahuinya dari omongan masyarakat;
- Bahwa waktu Saksi dipanggil pihak Polres Batu Bara ada surat resminya;
- Bahwa pihak Polres Batu Bara tidak ada menerangkan bahwa Gibson Butar-Butar sudah dijadikan Tersangka dan hanya mengatakan kepada Saksi agar tanah tersebut jangan di kelola dulu karena lagi bermasalah;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Batu Bara ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi dipanggil tersebut atas pelaporan dari Sorta Sihombing;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiopan Mikael Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sejak bulan Oktober tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena permasalahan tanah antara Sentor Butar-Butar dengan Sorta Malau;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Kisaran;
 - Bahwa yang berperkaranya di Pengadilan Negeri Kisaran sehingga Saksi dijadikan Saksi pada persidangan tersebut yaitu antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar;

Halaman 53 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi pada waktu di hadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Kisaran dari pihak Sentor Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar adalah pihak Sentor Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu sebelah Timur berbatas dengan tanah Riana Br Situmorang, sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air, sebelah Barat berbatas dengan tanah Parida Br Sinaga, sebelah Utara berbatas dengan tanah abang Saksi Daulat Sinaga dan tanah Immer Tamba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut kurang lebih 16 (enam belas) rante;
- Bahwa pada saat eksekusi tanah objek sengketa tersebut, pihak dari Sentor Malau dan Gibson Butar-Butar dipanggil oleh pihak dari Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa eksekusi tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada keributan dari pihak Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi pernah di panggil Polres Batu Bara untuk mengantarkan surat kepada Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali mengantarkan surat dari Polres Batu Bara kepada Gibson Butar-Butar akan tetapi surat yang ke-2 (kedua) Gibson Butar-Butar tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari surat yang Saksi serahkan kepada Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah di Eksekusi yaitu marga Sitanggang suruhan dari Gibson Butar-Butar;

Halaman 54 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada diupayakan mediasi di kantor desa antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar, akan tetapi Gibson Butar-Butar tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Kisaran pada bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah tanah objek sengketa tersebut dimenangkan oleh Sentor Malau di Pengadilan Negeri Kisaran, tanah tersebut dijual oleh Sentor Malau kepada Sorta Sihombing;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian di persidangan ini atas nama pribadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sorta Sihombing yaitu ibu Saksi satu marga dengan suami Sorta Sihombing;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat Bupati Kabupaten Batu Bara tanggal 25 November 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada arsip surat dari Bupati Kabupaten Batu Bara tanggal 25 November 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alur sungai benteng masih jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sungai benteng bukan yang di dekat tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak tali air sampai ke sungai benteng tersebut yaitu 1,5 (satu koma lima) kilometer;

Halaman 55 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa yaitu berseberangan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki dan menggarap tanah milik Saksi tersebut tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2012 yaitu Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1960;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tahun 2016 Gibson Butar-Butar yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sentor Malau tidak pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak tanah milik Saksi dengan tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Gibson Butar-Butar tidak lagi mengelola tanah objek sengketa tersebut tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi mengantarkan surat panggilan dari Polres Batu Bara kepada Gibson Butar-Butar, nama lengkap yang tertera pada surat tersebut yaitu Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada panggilan surat yang ke-2 (kedua) dari Polres Batu Bara, surat panggilan tersebut ditujukan kepada Gibson Butar-Butar dan alamatnya Saksi tidak tahu ditujukan kemana karena amplop suratnya tertutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Sitanggang mengelola tanah objek sengketa tersebut disuruh oleh Gibson Butar-Butar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mediasi yang dilakukan di kantor desa antara Gibson Butar-Butar dengan Sentor Malau, akan tetapi Gibson Butar-Butar tidak hadir;

Halaman 56 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat parit kecil di dekat tanah objek sengketa dan paritnya berbelok-belok seperti ular;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Blok IV Desa Nol Jangga Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tahun 2013 samapi dengan sekarang;
- Bahwa tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran sama dengan tanah objek sengketa sekarang;
- Bahwa luas tanah objek sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran sama dengan tanah objek sengketa sekarang yaitu 16 (enam belas) rante;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah yang dikelola oleh Gibson Butar-Butar tersebut adalah milik orang tua dari Sentor Malau yang bernama Ama Dangkit Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat pajak tanah tersebut atas nama Ama Dangkit Malau;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pajak tanah tersebut dan sekarang ada di kantor desa;
- Bahwa Saksi melihat surat pajak tanah tersebut pada tahun 2013 sesudah Saksi menjabat jadi Kepala Dusun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari Sentor Malau yang bernama Ama Dangkit Malau memberikan tanah tersebut kepada kakaknya yaitu mertua dari Gibson Butar-Butar untuk dikelola dan kemudian Gibson Butar-Butar meminta tanah tersebut kepada mertuanya agar tanah tersebut Gibson Butar-Butar yang kelola;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Bonianna Malau orang tua dari istri Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Bonianna Malau orang tua dari istri Gibson Butar-Butar bercerita kepada Saksi sekira tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut orang tua dari Sentor malau sudang meninggal dunia;

Halaman 57 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sentor Malau tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Saksi yang berada di seberang tali air masuk wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ama Dangkit Malau yaitu orang tua dari Sentor Malau mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bonianna Malau yaitu mertua dari Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bonianna Malau mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1991 atau 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Ama Dangkit Malau pindah;
- Bahwa Bonianna Malau bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut diminta oleh Gibson Butar-Butar kepada Bonianna Malau untuk dikelola sebelum surat tanah atas nama Sentor Malau diterbitkan dan pada saat itu Saksi sudah jadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Bonianna Malau bahwa tanah objek sengketa tersebut diminta oleh Gibson Butar-Butar kepada Bonianna Malau untuk dikelola bersama dengan Selamat Simbolon anak dari Bonianna Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Dakkit Malau dengan Bonianna Malau adalah bersaudara kandung dan sepengetahuan Saksi Bonianna kakak dari Dangkit Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dangkit Malau menghibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Bonianna Malau;
- Bahwa dasar pihak desa membuat surat tanah tersebut atas nama Sentor Malau yaitu berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Malau yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah

Halaman 58 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua dari Sentor Malau dan diberi cap jempol oleh Bonianna Malau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah tersebut atas nama Sentor Malau diterbitkan pada tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2013 tanah objek sengketa tersebut digadaikan oleh Gibson Butar-Butar kepada marga Tamba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bonianna Malau, Sentor Malau dan Gibson Butar-Butar tidak pernah dijumpakan untuk membahas status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Bonianna Malau, kenapa Gibson Butar-Butar yang mengelola tanah objek sengketa tersebut dan Bonianna Malau juga tidak ada bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mukka Sinaga dan sudah meninggal tahun 1980-an;
- Bahwa Mukka Sinaga memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Mukka Sinaga di sebelah barat dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mukka Sinaga memiliki anak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Damsa Sinaga bukan anak dari Mukka Sinaga melainkan anak abang dari Mukka Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Mukka Sinaga meninggal yang mengelola tanah milik Mukka Sinaga adalah orang lain karena anak dari Mukka Sinaga merantau;
- Bahwa Mukka Sinaga memiliki anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Damsa Sinaga tidak pernah mengelola tanah milik Mukka Sinaga akan tetapi Parida Br Sinaga kakak dari Damsa Sinaga pernah mengelola tanah milik Mukka Sinaga;

Halaman 59 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Parida Br Sinaga mengelola tanah milik Mukka Sinaga sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Mukka Sinaga sebelum tahun 2019 yaitu digadaikan ke marga Nainggolan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menggadaikan tanah milik Mukka Sinaga tersebut ke marga Nainggolan adalah Damsa Sinaga dan Parida Br Sinaga;
Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Nainggolan mengelola tanah milik Mukka Sinaga tersebut selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut di sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rianna Situmorang;
- Bahwa nama abang Saksi adalah Daulat Sinaga;
- Bahwa abang Saksi Daulat Sinaga memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut yaitu di sebelah Utara;
- Bahwa Daulat Sinaga memiliki tanah tersebut sudah lama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada parit yang berbelok-belok di dekat tanah milik Daulat Sinaga dan parit tersebut adalah batas tanah milik Daulat Sinaga dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Sorta Sihombing bernama Sudung Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sudung Malau dengan Sentor Malau memiliki hubungan keluarga karena satu marga;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan peta desa oleh pihak desa;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak pernah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang batas-batas wilayah antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah terjadi masalah antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas batas-batas wilayah;

Halaman 60 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak batas Kabupaten Serdang Bedagai dari tanah objek sengketa yaitu berjaraknya sejauh 200 (dua ratus) meter;
Bahwa tidak ada tanda batas atau patok yang dibuat untuk menandakan batas wilayah antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rawati Br Sinaga;
- Bahwa Rawati Br Sinaga memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Rawati Br Sinaga berada di seberang tali air sebelah Selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pilar atau tanda batas antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rawati Br Sinaga sudah 2 (dua) tahun mengelola tanah miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah milik Rawati Br Sinaga tersebut di terbitkan dari Desa Kampung Juhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sentor Malau tidak memiliki tanah selain dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Sudung Malau memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa tersebut dan tanah tersebut sudah dijual kepada Immer Tamba;
- Bahwa ini adalah Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo setelah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Malau (diperlihatkan bukti surat T-7);
- Bahwa bukti surat T-8 adalah Surat Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Sentor Malau kepada Sorta Sihombing setelah selesai eksekusi tahun 2021 (diperlihatkan bukti surat T-8);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa setelah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kisaran yaitu marga Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sentor Malau hanya mengerjakan tanah objek sengketa tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah

Halaman 61 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Sentor Malau dan selanjutnya Immer Tamba yang mengelola tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran untuk menerbitkan Surat Keterangan Situasi Tanah, bentuk tanah tersebut di sebelah Utara tidak lurus dan bersiku-siku;
- 2. Saksi Immer Tamba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena tanah yang berada di dekat tanah Saksi sedang digugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menggugat adalah Golbon Butar-Butar, yang menjadi Tergugat adalah Sorta Sihombing;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut dulu adalah milik Sentor Malau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah objek sengketa tersebut berada di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut batas-batasnya yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Br Situmorang, Sebelah Selatan berbatasan dengan tali air, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Br Sinaga, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Daulat Sinaga dan tanah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membelinya dari Sorta Sihombing dan suaminya Sudung Malau;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Sorta Sihombing dan Sudung Malau yaitu kurang lebih 6 (enam) rante;
 - Bahwa bukti surat T-17 adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah milik Saksi (diperlihatkan bukti surat T-17);

Halaman 62 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah milik Saksi dikeluarkan dari Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa harga tanah tersebut Saksi beli dari Sorta Sihombing dan Sudung Malau yaitu Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sorta Sihombing untuk membersihkan tanah objek sengketa;
- Bahwa Sorta Sihombing menyuruh Saksi membersihkan tanah tersebut karena Sorta Sihombing mengatakan kepada Saksi bahwa Sorta Sihombing sudah membeli tanah tersebut dari Sentor Malau dan Saksi di beri upah membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa upah Saksi diberi Sorta Sihombing untuk membersihkan tanah tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per rante;
- Bahwa luas tanah yang Saksi bersihkan 15 (lima belas) rante;
- Bahwa pada waktu Saksi membersihkan tanah tersebut tidak ada orang datang rebut-ribut ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut ketika Saksi disuruh oleh Sorta Sihombing membersihkan tanah tersebut yaitu marga Sitanggang;
- Bahwa yang menyuruh Sitanggang mengelola tanah objek sengketa tersebut yaitu Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh pihak kepolisian dari Polres Batu Bara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polres Batu Bara karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi terangkan kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Sorta Sihombing bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dibeli Sorta Sihombing dari Sentor Malau;

Halaman 63 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa di sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ibu Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Ibu Situmorang tersebut masuk wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Br Sianga tersebut masuk wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air di sebelah Selatan masuk wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Daulat Sinaga dan Tanah milik Saksi di sebelah Utara masuk wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli tanah objek sengketa tersebut antara Sentor Malau dengan Sorta Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar surat tanah tersebut dijual oleh Sentor Malau kepada Sorta Sihombing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dari Kepala Dusun wilayah tanah objek sengketa tersebut yaitu Tiopan Mikael Sinaga;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2016 ada datang pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Kepolisian Polres Batu Bara ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Kepolisian Polres Batu Bara ke tanah objek sengketa tersebut karena pada saat itu Saksi berada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Kepolisian Polres Batu Bara ada 2 (dua) kali datang ke tanah objek sengketa tersebut yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, plang dibuat di atas tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara antara Sentor Malau dengan Gibson Butar-Butar;

Halaman 64 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa tahun 2016;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa pada saat pertama kali Saksi melihat tanah objek sengketa tersebut yaitu mertuanya Gibson Butar-Butar dan kemudian setelah itu berganti ganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut yaitu orang tua Sentor Malau yang bernama Amandakkit Malau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sentor Malau mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli tanah antara Sentor Malau dengan Sorta Sihombing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sorta Sihombing membeli tanah objek sengketa tersebut dari Sentor Malau sesudah ada di pasang plang;
- Bahwa Saksi melihat di tanah objek sengketa tersebut ada parit dan tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sebelah Utara tanah objek sengketa tidak ada parit kecil tapi penarikan balok yang berbelok-belok ada;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sudah ada melihat penarikan balok yang berbelok-belok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penarikan balok yang berbelok-belok tersebut sekarang tidak ada lagi sudah lurus;
- Bahwa penarikan balok tersebut diluruskan ketika Saksi membeli tanah milik Sorta Sihombing dan suaminya Sudung Malau;
- Bahwa penarikan balok yang berbelok-belok tersebut diluruskan karena Saksi tidak mau membeli tanah tersebut apabila berbelok-belok, susah untuk pengukurannya, dan akhirnya Sorta Sihombing dan suaminya Sudung Malau meluruskan penarikan balok yang berbelok-belok tersebut;
- Bahwa setelah Sorta Sihombing meluruskan tanah tersebut Saksi jadi membeli tanah milik Sorta Sihombing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah tali air dari Selatan tanah objek sengketa adalah tanah milik marga Nainggolan dan Simbolon;

Halaman 65 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang tua Br Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak marga Situmorang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah milik Situmorang sekarang ini yaitu Br Situmorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016 siapa yang mengelola tanah objek sengketa tersebut ada 7 (tujuh) orang berganti-ganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah di suruh Sentor Malau untuk mengelola atau membersihkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum Sorta Sihombing menyuruh Saksi membersihkan tanah objek sengketa tersebut, yang Saksi lihat mengelola tanah objek sengketa tersebut yaitu adalah marga Sitanggang;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa tersebut pada saat Saksi disuruh Sorta Sihombing membersihkannya yaitu sawah baru siap panen;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada marga Sitanggang tersebut, siapakah sebenarnya pemilik tanah yang Saksi bersihkan;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Sorta Sihombing untuk membeli tanah milik Saksi sekarang ini tahun 2021;
- Bahwa tanah milik Daulat Sinaga terletak di sebelah tanah Saksi;
- Bahwa waktu Saksi ditawarkan untuk membeli tanah oleh Sorta Sihombing, penarikan balok yang berbelok-belok tadi masih ada;
- Bahwa penarikan balok tersebut diluruskan oleh Sorta Sihombing dan suaminya Sudung Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penarikan balok tersebut diluruskan tahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya memiliki tanah yang Saksi beli dari Sorta Sihombing di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mertua dari Gibson Butar-Butar pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 66 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama mertua dari Gibson Butar-Butar, yang Saksi tahu hanya marganya saja yaitu Boru Malau;
 - Bahwa Saksi mendengar dari warga bahwa tanah objek sengketa tersebut milik orang tua Sentor Malau ketika Saksi bekerja diupah membersihkan tanah tersebut;
 - Bahwa mertua Gibson Butar-Butar sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama istri Gibson Butar-Butar;
3. Saksi Parida Br Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Pahlawan I Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tanah milik Saksi bersebelahan langsung dengan tanah milik Sorta Sihombing;
 - Bahwa tanah Saksi bersebelahan dengan tanah milik Sorta Sihombing dari sebelah Barat;
 - Bahwa bukti surat T-16 adalah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dari abang Saksi Damsa Sinaga dan dapat Saksi jelaskan tanah say aitu adalah tanah pusaka dari opung Saksi;
 - Bahwa Surat tanah milik Saksi dibuat pada tahun 2016;
 - Bahwa yang menerbitkan surat tanah milik Saksi tersebut dari Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Saksi mengelola tanah milik Saksi tersebut baru sekitar 2 (dua) tahunan sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Sorta Sihombing;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk menjadi Saksi perkara antara Sentor Malau dan Gibson Butar-Butar, akan tetapi Saksi tidak jadi memberi kesaksian karena Saksi tidak membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi d panggil ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk menjadi saksi dari pihak Sentor Malau;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak dari Pengadilan Negeri Kisaran datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa pihak dari Pengadilan Negeri Kisaran datang ke tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kisaran pada saat datang ke tanah objek sengketa ditahun 2016 yaitu mengukur tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Pengadilan Negeri Kisaran datang ketanah objek sengketa tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pihak Pengadilan Negeri Kisaran datang ketanah objek sengketa ditahun 2016, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Sentor Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut masuk wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak batas Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah objek sengketa, Saksi hanya membantu memanen padi di tanah objek sengketa yang mana pada saat itu yang mengelola tanah objek sengketa adalah marga Sitanggang;
- Bahwa Saksi membantu marga Sitanggang memanen padi di tanah objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita Sitanggang tanah tersebut dikelolanya karena digadaikan oleh Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat gadai antara Gibson Butar-Butar dengan marga Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tali air yang berada di sebelah Selatan tanah objek sengketa masuk wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Halaman 68 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah yang lain di dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, tanah milik Saksi tersebut dulunya adalah milik opung Saksi yang diberikan kepada ayah Saksi, kemudian diberikan kepada abang Saksi dan karena abang Saksi pergi merantau tanah tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Sentor Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, disebelah Utara tanah objek sengketa ada parit yang belok belok;
- Bahwa Bonar Matias Sinaga tidak pernah mengelola tanah milik Saksi;
- Bahwa Bonar Matias Sinaga adalah anak dari bapak tua Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari abang Saksi Damsa Sinaga pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2006 yaitu Sentor Malau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sentor Malau mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Damsa Sinaga dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa nama orang tua Saksi yaitu Mosir Sinaga;
- Bahwa nama bapak tua Saksi Karal Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mukka Sinaga, Mukka Sinaga adalah bapak uda Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bonar Matias Sinaga, Bonar Matias Sinaga adalah anak bapak tua Saksi Karal Sinaga;
- Bahwa Mukka Sinaga memiliki tanah didekat tanah objek sengketa tersebut yaitu di seberang tali air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mukka Sinaga tidak pernah mengelola tanah milik Saksi yang Saksi beli dari Damsa Sinaga;

Halaman 69 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Damsa Sinaga pernah mengelola tanah yang sudah Saksi beli tersebut dahulu ketika Saksi masih anak gadis;
 - Bahwa Damsa Sinaga berhenti mengelola tanah tersebut dan menjualnya ke pada Saksi karena Damsa Sinaga pergi merantau;
 - Bahwa setelah Damsa Sinaga merantau yang mengelola tanah tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Mukka Sinaga sudah dijual kepada marga Tamba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mukka Sinaga menjual tanah miliknya tersebut;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari Damsa Sinaga sekitar 30 (tiga puluh) rante;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki tanah yang lain di daerah dekat objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Golbon Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang pernah Saksi lihat mengelola tanah objek sengketa tersebut yaitu marga Sitanggang pada tahun 2020;
 - Bahwa selain tahun 2016, Saksi mengetahui adanya pihak pengadilan dan polisi datang ke objek sengketa pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi mengenal bukti surat P-7 tersebut, karena foto tersebut merupakan foto pihak pengadilan dan polisi berada di objek sengketa pada tahun 2021 (diperlihatkan bukti surat P-7);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Sentor Malau;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sentor Malau sejak Saksi jadi Saksi di Pengadilan Negeri Kisaran;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Sentor Malau;
4. Saksi Sentor Malau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ke Sorta Sihombing;

Halaman 70 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut Saksi jual ke Sorta Sihombing dengan harga Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa waktu Saksi jual tanah objek sengketa tersebut kepada Sorta Sihombing suratnya adalah surat Kepala Desa Sidomulyo;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual tersebut kepada Sorta Sihombing yaitu 6.400 (enam ribu empat ratus) meter persegi;
- Bahwa letak tanah yang Saksi jual kepada Sorta Sihombing di Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Selatan berbatas dengan tali air, sebelah Utara berbatas dengan tanah milik marga Sinaga, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Malau, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Situmorang;
- Bahwa sebelum tanah tersebut Saksi jual kepada Sorta Sihombing tanah tersebut pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa tanah tersebut berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2014;
- Bahwa para pihak yang berperkara tersebut adalah Saksi sebagai Penggugat, Gibson Butar-Butar, Naolop Br Simbolon, Golbon Butar-Butar dan Bonianna Br Malau sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi yang menang pada persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa Para Tergugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran tersebut ada melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi yang menang atas perkara tersebut di tingkat banding dan dapat Saksi jelaskan atas putusan banding tersebut Tergugat Kasasi dan Saksi menang, kemudian Tergugat PK (Peninjauan Kembali) Saksi juga yang menang dan setelah itu tanah tersebut di Eksekusi;

Halaman 71 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-8 adalah bukti surat ketika tanah objek sengketa tersebut pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran sampai tingkat PK dan juga tanah tersebut sudah pdi Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kisaran bulan April tahun 2021;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dieksekusi para pihak yang berperkara di undang oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa pada saat Eksekusi tersebut pihak Desa diundang oleh Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa orang tua saya dulu memberikan tanah tersebut kepada bibik saya yang bernama Bonianna Br Malau untuk dikelola, akan tetapi bibik saya memberikan tanah tersebut kepada menantunya yang bernama Gibson Butar-Butar untuk dikelola, setelah orang tua saya Ulong Malau meninggal saya mendatangi bibik saya dan menanyakan tanah tersebut dan bibik saya mengatakan bahwa tanah tersebut dikelola oleh Gibson Butar-Butar dan bibik saya mengatakan kepada saya *"ayoklah kita minta tanah itu ke Gibson Butar-Butar"* kemudian saya dan bibik saya pergi kerumah Gibson Butar-Butar, disana kami berjumpa dengan istri Gibson Butar-Butar yang bernama Naolop Br Malau dan mengatakan kepada kami bahwa tanah tersebut telah mereka beli kepada abang saya dan sore harinya saya berjumpa dengan Gibson Butar-Butar, dan ia juga berkata kepada saya bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari abang saya, kemudian saya berkata kepada Gibson Butar-Butar *"Mungkin digadai, berapa? Biar saya tebus"* Gibson Butar-Butar berkata *"Tanah tersebut tidak digadai, tanah tersebut sudah saya beli kontan"* akan tetapi antara Gibson Butar-Butar dengan abang saya tidak ada bukti jual beli sedikitpun, dan saya berseteru dengan Gibson Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut diserahkan orang tua Saksi kepada Bonianna BR Malau tahun 70 (tujuh puluhan);

Halaman 72 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan orang tua Saksi ke Bonianna Br Malau tanah tersebut langsung dikelola oleh Bonianna Br Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perubahan jiran-jiran dari tanah tersebut sebelum Saksi jual dan sesudah Saksi jual;
- Bahwa objek sengketa yang dulu dengan objek sengketa yang sekarang adalah sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dari iparnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak orang tua Saksi atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi memberikan tanah tersebut untuk dikelola Bonianna Br Malau pada tahun 1970;
- Bahwa Bonianna Br Malau mengelola tanah tersebut sangat lama;
- Bahwa Bonianna Br Malau memberikan tanah tersebut kepada Gibson Butar-Butar untuk dikelola setelah Gibson Butar-Butar menikah dengan anak Bonianna Br Malau yang bernama Naolop Br Simbolon;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dikelola oleh Bonianna Br Malau Saksi tinggal di Tiga Dolok Simalungun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah objek sengketa berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi sering datang ke Desa Sidomulyo untuk meminta sewa tanah tersebut kepada Bonianna Br Malau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, posisi tanah disebelah Utara tersebut lurus tidak berbelok belok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, posisi tanah objek sengketa di sebelah Utara ketika Saksi jual kepada Sorta Sihombing berbelok-belok;
- Bahwa alas dasar Saksi menjual tanah tersebut kepada Sorta Sihombing yaitu surat dari Camat Medang Deras;

Halaman 73 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bonianna Br Malau ada membuat surat pernyataan yang menerangkan bahawa tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi dan atas dasar dari surat pernyataan tersebut Saksi membuat Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa dasar Saksi untuk bisa diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi yaitu Saksi meminta surat pernyataan dari Bonianna Br Malau dan surat pernyataan penduduk yang menyatakan bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Kisaran, Golbon Butar-Butar ikut jadi Tergugat karena Golbon Butar-Butar juga ikut menguasai tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Gibson Butar-Butar, dia tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Saksi karena tanah tersebut sudah dibelinya dari abang Saksi;
- Bahwa nama abang Saksi bernama Sabang Malau;
- Bahwa abang Saksi Sabang Malau sudah meninggal dunia;
- Bahwa abang Saksi Sabang Malau meninggal dunia ketika Saksi masih Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada abang Saksi, apakah abang Saksi pernah menjual atau menggadaikan tanah tersebut kepada Gibson Butar-Butar;
- Bahwa kami ada 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah tinggal di Dusun IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Dusun IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sejak kecil Saksi dan orang tua Saksi tinggal di Tiga Dolok Simalungun;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa tersebut dibeli orang tua Saksi dari abang iparnya berdasarkan cerita dari orang tua Saksi dan bibik Saksi Bonianna Br Malau;

Halaman 74 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut bersama dengan bibik Saksi Bonianna Br Malau dan suaminya;
- Bahwa orang tua Saksi memberikan tanah tersebut kepada Bonianna Br Malau karena Bonianna Br Malau memintanya kepada orang tua Saksi agar Bonianna Br Malau yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa ketika Bonianna Br Malau meminta tanah tersebut untuk dikelola dari orang tua Saksi, saat itu Saksi sudah SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa orang tua Saksi tidak ada menghibahkan tanah tersebut kepada Bonianna Br Malau;
- Bahwa Bonianna Br Malau membayar ongkos sewa kepada orang tua Saksi dengan membayarnya pakai beras;
- Bahwa Bonianna Br Malau membayar sewa tanah tersebut dengan beras 1 (satu) kali setahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bonianna Br Malau terakhir membayar sewa tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada oranglain yang mengelola tanah objek sengketa tersebut selain dari Bonianna Br Malau;
- Bahwa setelah orang tua Saksi membeli tanah tersebut, tanah tersebut langsung dikelola oleh Bonianna Br Malau;
- Bahwa orang tua Saksi sering datang ke Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selain tanah objek sengketa tersebut, orang tua Saksi tidak memiliki tanah yang lain di Desa Sidomulyo;
- Bahwa tanah tersebut bukan warisan dari kakek Saksi kepada orang tua Saksi, akan tetapi tanah tersebut dibeli orang tua Saksi;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia tahun 1989 dan Ibu Saksi tahun 2013;
- Bahwa sebelum orang tua Saksi meninggal dunia, orang tua Saksi tidak ada memberitahu kepada Saksi dimana saja tanah miliknya;

Halaman 75 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa orang tua Saksi hidup, tidak sempat mendatangi Bonianna Br Malau meminta kembali tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan tanah objek sengketa, Saksi ada melihat tali air di daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sebelah Utara tanah objek sengketa ada tarikan balok yang berbelok-belok;
- Bahwa Bonianna Br malau meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Br Malau tersebut sekarang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada Surat Pernyataan tersebut hanya ada tanda tangan Pak Tijo dan cap jempol bibik Saksi Bonianna Malau;
- Bahwa pada saat Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani Bonianna Malau ada Selamat Simbolon anak dari Bonianna Malau di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selamat Simbolon tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dihibahkan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membuat Surat Keterangan Tanah, pihak Desa Sidomulyo ada melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Naolop dan olopan adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membayar pajak tanah tersebut adalah bibik Saksi Bonianna Br Malau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti bayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Bonianna Br Malau ikut sebagai tergugat atas gugatan yang Saksi daftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 76 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan Gibson Butar-Butar mulai mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi gugat di Pengadilan Negeri Kiasaran yaitu Gibson Butar-Butar sebagai Tergugat I, Naolop Br Simbolon sebagai Tergugat II, Golbon Butar-Butar sebagai Tergugat III dan Bonianna Br Malau sebagai Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat yang lain muncul diatas tanah tersebut dan sepengetahuan Saksi surat tanah tersebut hanya milik Saksi suratnya;
- Bahwa alamat Gibson Butar-Butar waktu Saksi gugat di Pengadilan Negeri Kisaran yaitu di Desa Pondok Panjang Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama istri Gibson Butar Butar lengkapnya, Saksi hanya tahu nama panggilannya saja yaitu Naolop;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru;
- Bahwa pertama sekali Saksi menginjakkan kaki Saksi di tanah objek sengketa tersebut yaitu ketika Saksi SMA (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Br Malau tidak ada terlampir di Surat Keterangan Tanah dan surat-surat semuanya sudah Saksi serahkan ke Pak Tijo akan tetapi Pak Tijo tidak melampirkannya di dalam Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Saksi pergi merantau ke Medan tahun 1979 ketika umur Saksi masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi sekolah di Binjai bersama abang Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Binjai selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, disebelah Utara tidak ada parit, dan balok-balok dibuat agar orang berjalan tidak becek;
- Bahwa Saksi kenal Tiopan Mikael Sinaga, Tiopan Mikael Sinaga adalah Kepala Dusun Sidomulyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tiopan Mikael Sinaga sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 77 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bonianna Br Malau membuat Surat Pernyataan ada di saksikan oleh Tiopan Mikael Sinaga;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di Kantor Desa, kami datang ramai – ramai ke Kantor Desa;
- Bahwa Kepala Dusun tahu tentang Surat Pernyataan tersebut karena Saksi memberitahunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tiopan Mikael Sinaga menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pihak desa setelah Bonianna membuat Surat Pernyataan Parida Br Sinaga ada datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Parida Br Sinaga di sebelah Barat dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya tahun berapa abang Saksi Sabar Malau meninggal dunia, karena dari kecil abang Saksi Sabar Malau sudah meninggalkan kampung sejak kecil;
- Bahwa Sakti Malau adalah adik Saksi, Sakti Malau tinggal di Tiga Dolok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sakti Malau pernah bertemu dengan Bonianna Br Malau;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa adik Saksi Sakti Malau ke rumah Bonianna Br Malau;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Saksi berjumpa dengan Gibson Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menggugat Gibson Butar-Butar karena Gibson Butar-Butar menguasai tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa usia Bonianna Br Malau pada tahun 2014 yaitu 90 (sembilan puluh) tahun;

Halaman 78 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai fisik tanah objek sengketa secara terus menerus selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa setelah Saksi mengelola tanah objek sengketa selama 1 (satu) tahun, yang melanjutkan mengelola tanah tersebut yaitu Robinson Malau;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Robinson Malau tidak lagi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Golbon Butar-Butar mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke tanah objek sengketa, tanaman yang ada diatas tanah tersebut yaitu rumput;
- Bahwa Robinson Malau mengelola tanah objek sengketa ada 2 (dua) kali di tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah Robinson Malau yaitu Gibson Butar-Butar, Naolop Br Simbolon, dan Golbon Butar-Butar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa tahun 2015;
- Bahwa ketika Saksi hendak menguasai objek sengketa pada tahun 2014, Saksi tidak sempat menguasai objek sengketa karena pihak Gibson Butar-butar keberatan, sehingga Saksi tidak jadi menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 79 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak;
2. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Sei Rampah;
3. Eksepsi Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, yang tertuang dan diucapkan dalam Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh yang dalam pertimbangan Putusan Sela tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan apakah objek perkara terletak di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah atau terletak di Kabupaten Batubara sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin ke satu, yaitu Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kepala Desa Juhar dan Camat Kecamatan Bandar Khalifah tidak ikut sebagai pihak sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa Penggugat mendapatkan tanahnya atau alas haknya adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar dan

Halaman 80 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 539/77/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butur, tidak ada sengketa kepada siapapun, yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Penggugat sangat keliru tidak menarik Olopan Odorika Simbolon selaku penjual karena Penggugat mendapatkan tanah objek perkara adalah dari Penjual bernama OLOPAN ODORIKA SIMBOLON sekaligus ibu kandung Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 03 Maret 2011 dan sebelum Penggugat mengganti rugi tanah tersebut pada tanggal 03 Maret 2011, Olopan Odorika Simbolon mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap dan atau menguasainya sejak tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perdata, hak penggugat untuk menarik siapa saja yang dianggap telah merugikannya dan setelah mempelajari Gugatan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat hanya menarik Sorta Sihombing sebagai Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat tersebutlah yang telah merugikan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin ketiga, yaitu Eksepsi Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa tanah/ sawah tersebut dahulu telah disengketakan oleh SENTOR MALAU dengan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, dimana SENTOR MALAU adalah sebagai Penggugat ; GIBSON BUTAR-BUTAR sebagai Tergugat I, NAOLOP BR. SIMBOLON sebagai Tergugat II, GOLBON BUTAR-BUTAR adalah sebagai Tergugat III, dan BONIANA BR. MALAU



sebagai Turut Tergugat, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang berada di Jln. L. Jono, Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan luas \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi);

2. Bahwa terkait Objek perkara tersebut, pemilik tanah/ sawah sebelumnya adalah SENTOR MALAU berdasarkan putusan pengadilan yakni :
 - Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :8/PDT.G/2016/PN.Kis, tanggal 26 Juni 2016;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017;
 - Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor : 348/PDT/2016/PT. MDN, tanggal 6 Februari 2017;
 - Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 10 PK/Pdt/2020, tanggal 17 Maret 2020;

Dan kemudian telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi yakni:

- Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 30 Maret 2021;
 - Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 12 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri tersebut di atas, SENTOR MALAU dimenangkan oleh pihak pengadilan, lalu SENTOR MALAU menjual tanah tersebut adalah kepada SORTA SIHOMBING berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK TANAH dari SENTOR MALAU kepada SORTA SIHOMBING yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan di stempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel);



4. Bahwa kemudian GOLBON BUTAR-BUTAR kembali mengajukan gugatan terhadap SORTA SIHOBING, dengan register perkara nomor : 33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah / sawah seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014;
5. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, disimpulkan bahwa Perkara Nomor :33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022 dengan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, adalah pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok perkara juga sama, yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa telah dieksekusi oleh pengadilan, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat karena bertentangan peraturan-perundang-undangan dan azas-azas hukum khususnya Azas Hukum Nebis In Idem, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, dalam Pasal 1917 KUH Perdata diatur bahwa *"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan syarat *nebis in idem* dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

Halaman 83 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang menjadi subjek dan obyek perkara adalah sama;
2. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
3. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
4. Putusan bersifat positif;

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pada perkara baru yang diajukan tidak melekat asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti surat T-1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 28 Juni 2016, dalam perkara gugatan antara Sentor Malau melawan Gibson Butar Butar, DKK yang telah dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Juli 2016 dengan register Nomor 83/Sal/PTS/PDT.G/2016/PN Kis;
2. Bukti surat T-2 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 348/PDT/2016/PT MDN tanggal 06 Februari 2017, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar sebagai Pembanding I dan Naolop Br Simbolon sebagai Pembanding II melawan Sentor Malau DKK sebagai Terbanding dan Turut Terbanding, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;
3. Bukti surat T-3 yaitu Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Pdt/2018 tanggal 17 April 2018, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar, DK sebagai Para Pemohon Kasasi melawan Sentor Malau, DKK sebagai Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Oktober 2018 dengan register Nomor 197/SAL/PTS/Pdt.G/2018/PN Kis;
4. Bukti Surat T-4 yaitu Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt/2020 tanggal 17 Maret 2020, dalam perkara gugatan antara Gibson Butar Butar, DK sebagai

Halaman 84 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon PK melawan Sentor Malau, DKK sebagai Termohon PK dan Para Turut Termohon PK yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Juli 2022 dengan register Nomor 185/SAL/PTS/Pdt.G/2022/PN Kis;

5. Bukti Surat T-5 yaitu Surat Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN Kis jo Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 30 Maret 2021, dengan pemohon Eksekusi Sentor Malau;

6. Bukti surat T-6 yaitu Surat Berita Acara Eksekusi (Executie) Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN Kis jo Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 12 April 2021, dengan pemohon Eksekusi Sentor Malau;

maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat tentang objek sengketa telah diadili pada tingkat pertama, tingkat kasasi hingga peninjauan kembali yang mulanya didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran telah dapat dibuktikan oleh Tergugat, namun Sorta Sihombing *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak dalam dalam perkara tersebut, sehingga bukan merupakan pihak yang sama dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dan diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai persyaratan untuk menyatakan perkara *a quo* masuk kategori *Nebis In Idem* tidak terpenuhi, maka eksepsi Tergugat ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu sengketa kepemilikan tanah, yang mana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa dan melaporkan orang tua Penggugat kepada pihak kepolisian karena dianggap telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat;

Halaman 85 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan pemilik tanah/sawah seluas seluas \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh secara ganti rugi melalui Sentor Malau senilai Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Dari Sentor Malau kepada Sorta Sihombing yang ditanda tangani Kepala Dusun Blok IV, atas nama Tiopan Mikael Sinaga dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama Tijo (ditandatangani dan distempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah D. Sinaga, H.S Malau \pm 31+85 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air \pm 112, 60 meter;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Farida Br. Sinaga \pm 80,30 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Riana Br. Tumorang \pm 30 meter;
2. Bahwa tanah/sawah tersebut merupakan harta peninggalan (warisan) dari kedua orangtua Sentor Malau yakni (alm) Ulong Malau dengan (almh) Esteria Br. Sitanggang, yang dahulu diserahkan orang tua Sentor Malau kepada Boniana Br. Malau (adik perempuan alm. Ulong Malau) untuk mengusahai dan mengerjakannya, lalu pada bulan Juni 2014 Sentor Malau meminta kepada Boniana Br. Malau (adik perempuan alm. Ulong Malau) agar mengembalikan tanah/sawah tersebut tetapi Boniana Br. Malau (adik perempuan alm. Ulong Malau) mengatakan bahwa tanah/sawah tersebut telah diserahkan kepada anak dan menantunya yaitu Gibson Butar-Butar dan Naolop Br. Simbolon, lalu Gibson Butar-Butar dan Naolop Br. Simbolon menjual tanah/ sawah tersebut kepada

Halaman 86 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Golbon Butar-Butar (i.c. Penggugat dalam perkara a quo) sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/115/VI/SKT/2014, atas nama Golbon Butar-butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Juni 2014 seluas 6.146,21 M2 (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa sengketa tanah/ sawah tersebut telah digugat oleh Sentor Malau ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tanggal 1 Februari 2016, dimana Sentor Malau adalah sebagai Penggugat, Gibson Butar-Butar sebagai Tergugat I, Naolop Br. Simbolon sebagai Tergugat II, Golbon Butar-Butar adalah sebagai Tergugat III dan Boniana Br. Malau sebagai Turut Tergugat, tentang Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang berada di Jln. L. Jono, Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas \pm 6.440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan alas hak yang dimiliki Sentor Malau adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/25/2014, tertanggal 23 April 2014, diketahui, ditanda tangani dan distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo an. TIJO, dan dicatat oleh Camat Medan Deras dengan Nomor : 593/066/2014, tanggal 29 April 2014 an. RAMLIS, S.H. (NIP : 19650204 1 001, dengan batas-batas sebagai berikut
4. Bahwa perkara tersebut telah dimenangkan oleh SENTOR MALAU mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Kisaran, Banding di Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi di Mahkamah Agung, dan bahkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Lalu Putusan Pengadilan tersebut di atas telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan juga telah dilakukan Sita Eksekusi dan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor :6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 30 Maret 2021 dan Berita Acara

Halaman 87 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi (Executie) Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Kis., Jo. Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN. Kis, tertanggal 12 April 2021;

5. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, Sentor Malau menjual tanah/sawah tersebut kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Sentor Malau kepada Sorta Sihombing yang ditanda tangani Saksi Kepala Dusun Blok IV, atas nama TIOPAN MIKAEL SINAGA, dan dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama TIJO (ditandatangani dan distempel) dengan Nomor : 593.83/30/SDM/2021, tanggal 11 Juni 2021, serta dicatatkan Pada Buku Register Pertanahan Kantor Camat Medan Deras, Kabupaten Batu Bara atas nama EFENDI, S.T dengan NIP : 19810422 200903 1 001 (ditandatangani dan distempel);
6. Bahwa setelah Tergugat mengganti rugi tanah/sawah tersebut, Penggugat kembali menggarap/mengerjakan/mengusahai kembali tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan siizin Tergugat sehingga Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib, dan status Penggugat sekarang telah menyandang status Tersangka di Polres Batu Bara;
7. Bahwa demi melepaskan jerat hukum dengan menyandang status Tersangka, akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 33/Pdt.G/2022/PN. Srh, tanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat *gugatan a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Tergugatlah yang menguasai objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah persawahan;
3. Bahwa objek sengketa letaknya tidak berbatasan langsung dengan jalan raya;

Halaman 88 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dimaksud dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan dan jawaban Para Pihak;
2. Bahwa Penggugat menerangkan bahwa lokasi objek sengketa berada di Dusun Blok Nol Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Tergugat menerangkan bahwa lokasi objek sengketa berada di Desa Sidomulyo, Dusun Blok IV, Kabupaten Batubara;
3. Bahwa Tergugat yang sekarang ini menguasai objek sengketa dan di atas objek sengketa terdapat tanaman padi yang telah dipanen;
4. Bahwa Penggugat menerangkan luas objek sengketa adalah 6.146,21 M² (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua satu meter persegi), sedangkan Tergugat menerangkan luas objek sengketa adalah \pm 6.440 M² (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi);
5. Sesuai keterangan Penggugat batas-batas objek sengketa adalah:
 - sebelah Utara dahulu berbatasan dengan parit yang berbentuk jiggag tidak lurus;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tali air;
 - sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Lemar Situmorang;
 - sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Mukka Sinaga;
6. Sesuai keterangan Tergugat batas-batas objek sengketa adalah:

Halaman 89 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara berbatasan dengan tanah D. Sinaga dan H.S Malau dengan total panjang 116 (seratus enam belas) meter dengan bentuk tanah lurus tidak ada jigjag;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tali air dengan panjang 112,60 (seratus dua belas koma enam) meter;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Riana Boru Situmorang dengan panjang 30 (tiga puluh) meter;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parida Boru Sinaga dengan ukuran 80,30 (delapan puluh koma tiga) meter;
7. Bahwa titik batas sebelah Utara yang ditunjukkan oleh Penggugat berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat yakni:
- Titik batas sebelah Utara yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak berbatasan langsung dengan pematang sawah D. Sinaga dan H. S. Malau karena dahulu di sebelah Utara objek sengketa terdapat parit;
 - Titik batas sebelah Utara yang ditunjukkan oleh Tergugat berbatasan langsung dengan pematang sawah D. Sinaga dan H. S. Malau dan Tergugat menerangkan tidak ada parit di batas sebelah Utara;
8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, titik batas sebelah Utara objek sengketa adalah berbentuk jigjag tidak lurus serta tidak terdapat parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang telah dianggap terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama, namun terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas, dan selanjutnya dalam pertimbangan berikutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sangkalan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat merupakan orang yang berhak atas kepemilikan terhadap Objek Sengketa?;



2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memiliki dan menguasai Objek Sengketa?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat yang membantah keseluruhan dalil Penggugat diwajibkan membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun Majelis Hakim hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama sebagai berikut;

Ad. 1. Apakah Penggugat merupakan orang yang berhak atas kepemilikan terhadap Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dan mengajukan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-17 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Putusan Sela perkara *a quo* yang menyatakan bahwa eksepsi kompetensi relatif memerlukan pembuktian sehingga diperiksa dalam pokok perkara serta dalil gugatan dan jawaban Para Pihak dihubungkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki perbedaan pendapat tentang letak Objek Sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara *a quo* atukah Objek Sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Batu Bara sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Camat Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Golbon Butar Butar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Objek Sengketa telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Binsar Purba, S.H. dan Objek Sengketa terletak di Dusun Blok Nol Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-7 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/25/2014 atas nama Sentor Malau yang dicatat oleh Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara atas nama Ramlis, SH, tanggal 29 April 2014 dan diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo atas nama Tijo tanggal 23 April 2014 dan bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Sentor Malau kepada Sorta Sihombing tanggal 11 Juni 2021, yang telah dicatat oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras tanggal 11 Juni 2021 dengan register Nomor 593.83/30/SDM/2021 dan dicatat pada Buku Register Pertanahan oleh Camat Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Juni 2021 dengan register Nomor 593.83/150/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Objek Sengketa telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah semula atas nama Drs Sentor Malau yang kemudian dilepaskan haknya kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Objek Sengketa terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang menerangkan mengenai lokasi Objek Sengketa adalah berupa surat keterangan sehingga memiliki nilai pembuktian yang sama dan merupakan bukti permulaan sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat perbedaan mengenai letak

Halaman 92 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lokasi) Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 36 Tahun 2003”), sedangkan Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 2007”);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2003 diatur bahwa “Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. **sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;**
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2003 tersebut patut disimpulkan bahwa **sejak tahun 2003 batas sebelah Timur dari Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kecamatan Medang Deras;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2007 diatur bahwa “Kabupaten Batu Bara mempunyai batas-batas wilayah:

- a. **sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai dan Selat Malaka;**
- b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Halaman 93 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dan Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa “Kabupaten Batu Bara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Asahan yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Medang Deras;
- b. Kecamatan Sei Suka;
- c. Kecamatan Air Putih;
- d. Kecamatan Lima Puluh;
- e. Kecamatan Talawi;
- f. Kecamatan Tanjung Tiram; dan
- g. Kecamatan Sei Balai.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Asahan telah menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara, sehingga **sebelah Timur Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan langsung dengan Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;**

Menimbang, bahwa **penentuan secara pasti batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri** (vide Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2003 *juncto* Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa pedoman penegasan batas daerah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (untuk selanjutnya disebut “Permendagri Nomor 141 Tahun 2017”), yang mana dalam Permendagri tersebut diatur hal-hal yang diantaranya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penegasan batas daerah kabupaten/kota dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota (Tim PBD Kabupaten/Kota) yang pembentukannya dilakukan Bupati/Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota (Pasal 16, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 17 ayat (3) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017);
- Bahwa Tim PBD Kabupaten/Kota terdiri atas: Bupati/Wali Kota sebagai Ketua, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari Asisten yang membidangi urusan pemerintahan, Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan, Kepala Bagian yang membidangi Hukum, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional; serta Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya (Pasal 18 ayat (3) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017);
- Bahwa tugas Tim PBD Kabupaten/Kota adalah melaksanakan penegasan batas antar kabupaten/kota (Pasal 19 ayat (3) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017) dan **teknis dari penentuan batas daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam Lampiran Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dan Tim PBD Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;**
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 diatur bahwa *"Batas Daerah secara Pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah";*
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 diatur bahwa *"Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah";*

Halaman 95 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 11 diatur bahwa “Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap”;
- Dalam Pasal 1 angka 12 diatur bahwa “Peta Dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN”;
- Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “**Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis**”;
- Dalam Pasal 4 diatur bahwa **tahapan penegasan batas daerah di darat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum**;
- Dalam Pasal 7 *juncto* 4 ayat (1) huruf c diatur bahwa pengukuran dan penentuan posisi batas daerah di darat dilakukan melalui pengambilan/ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan;
- Dalam 9 diatur bahwa “Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak”;
- Dalam Lampiran poin A.1.a.1) diatur bahwa “Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi **yang berlaku secara nasional**”;
- Dalam Lampiran poin A.1.a.4) diatur bahwa sistem grid adalah “Sistem yang terdiri dari dua atau lebih garis yang berpotongan tegak lurus untuk mengetahui dan menentukan koordinat titik-titik di atas peta”;
- Dalam Lampiran poin A.1.a.6) diatur bahwa “Universal Transverse Mercator (UTM)” adalah sistem grid pada proyeksi Transverse Mercator;
- Dalam Lampiran poin A.1.b dimuat Prinsip Penegasan Batas Daerah di Darat termasuk kaidah-kaidah penarikan garis batas. Dalam Lampiran

Halaman 96 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



poin A.1.b disebutkan bahwa **penegasan batas daerah di darat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kartometrik dan survei lapangan**. Kartometrik adalah “*penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap*”, sedangkan survei lapangan adalah “*kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah melalui pengecekan di lapangan berdasarkan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap*” dan pengukuran dan penentuan posisi batas secara kartometrik dimuat dalam Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas dengan menggunakan Formulir 03.A;

- Dalam **Formulir 03.A** yang terdapat dalam Lampiran dicantumkan format Berita Acara Pengukuran Dan Penentuan Posisi Batas Secara Kartometrik yang memuat tabel berisi titik batas, koodinat titik batas (lintang, bujur), nama desa/kelurahan berserta nama kecamatan dan kabupaten yang berbatasan, serta keterangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Peta Batas Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Serdang Bedagai dan bukti surat P-5 berupa Surat Bupati Batu Bara Nomor 135.6/4981 tanggal 25 Nopember 2016, yang ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Penegasan Batas Daerah, yang keduanya merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-6, dalam surat tersebut tercantum nama Tim Penegasan Batas Kabupaten Batubara dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Serdang Bedagai yang masing-masing terdiri dari bupati, sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kespa setdakab, kepala bappeda, kadis kehutanan dan perkebunan, kabag pemerintahan, kabag hukum setdakab, kasubbag tata pemerintahan dan perbatasan, camat (untuk Kabupaten Batubara adalah Camat Medang Deras dan Camat Sei Suka, sementara untuk Kabupaten Serdang Bedagai adalah Camat Dolok Merawan, Camat Tebing Syahbandar, dan Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kalipah) dan juga dilengkapi dengan tabel berisi nomor pilar, koordinat UTM (X, Y), dan koordinat geografis (BT, LU);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-5, bukti surat tersebut berisi Penyampaian Hasil Kegiatan Penegasan Batas Daerah dari Bupati Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang dilengkapi dengan lampiran berupa tabel Deskripsi Pilar Batas Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang berisi nomor pilar, koordinat UTM (X, Y), koordinat geografis (Bujur, Lintang), dan deskripsi pilar batas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, ternyata bukti surat P-5 dan P-6 adalah bersesuaian satu sama lain dan dikaitkan dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 beserta Formulir 03.A yang terdapat dalam Lampiran Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-5 dan P-6 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PBD Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara guna menegaskan batas daerah kedua wilayah tersebut yang kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mana pengukuran dan penentuan posisi batas kedua kabupaten tersebut dilakukan melalui pengambilan/ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 *juncto* 4 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 141 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (untuk selanjutnya disebut "Permendagri Nomor 26 Tahun 2019") berupa fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah peraturan perundangan-undangan berupa Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Halaman 98 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 639, 2019 yang mana pembentukan Permendagri ini adalah berdasarkan amanat dari Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2007, sehingga dengan telah diundangkan peraturan tersebut, maka Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 telah mempunyai kekuatan mengikat dan setiap orang dianggap telah mengetahuinya (vide Pasal 81, Pasal 87, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dengan demikian meskipun bukti surat P-4 merupakan fotokopi, namun karena bukti surat P-4 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka bukti surat P-4 mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-4 beserta lampirannya, bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan P-6, sehingga meskipun bukti surat P-5 dan P-6 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan namun karena bukti ini bersesuaian dengan bukti surat P-4 yang merupakan peraturan perundangan-undangan, maka bukti surat P-5 dan P-6 dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri RI telah menetapkan batas daerah dan koordinat batas antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai yang dimuat dalam peta yang terlampir dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 dan Bupati Batu Bara juga telah mengeluarkan Surat Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara (vide bukti surat P-4 dan P-5). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 dan Surat Bupati Kabupaten Batu Bara tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui batas daerah antara Kabupaten Batu Bara dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk mengetahui letak pasti Objek Sengketa termasuk dalam wilayah kabupaten yang mana;

Halaman 99 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 berupa gambar (foto) letak objek perkara yang mencantumkan titik koordinat 3°23'49.218"N dan 99°17'9.199"E dan waktu pengambilan gambar (foto) pada tanggal 12 April 2021 pukul 12:43:42;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-7 tersebut perlu didukung dengan alat bukti lainnya guna menguatkan isi dari foto tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Parida Br Sinaga menerangkan bahwa Saksi Parida Br Sinaga mengetahui adanya pihak pengadilan dan polisi datang ke Objek Sengketa pada tahun 2021 dan Saksi Parida Br Sinaga mengenal bukti surat P-7 tersebut karena foto tersebut merupakan foto pihak pengadilan dan polisi berada di objek sengketa pada tahun 2021 (kepada Saksi Parida Br Sinaga diperlihatkan bukti surat P-7) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Tiopan Mikael Sinaga yang menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Tiopan Mikael Sinaga, Objek Sengketa dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Kisaran pada bulan Mei tahun 2021 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Immer Tamba yang menerangkan bahwa Saksi Immer Tamba melihat langsung pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Kepolisian Polres Batu Bara datang ke tanah Objek Sengketa karena pada saat itu Saksi Immer Tamba berada di lokasi Objek Sengketa dan pihak Pengadilan Negeri Kisaran dan Kepolisian Polres Batu Bara ada 2 (dua) kali datang ke tanah Objek Sengketa tersebut yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-7 adalah foto pelaksanaan eksekusi terhadap Objek Sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2021 dan foto tersebut diambil di lokasi Objek Sengketa dan pada foto tersebut tercantum titik koordinat. Dengan demikian, telah didapatkan fakta hukum bahwa letak Objek Sengketa adalah sesuai dengan bukti surat P-7 yang memiliki titik koordinat, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa letak Objek Sengketa berada pada titik koordinat 3°23'49.218" LU dan 99°17'9.199" BT;

Halaman 100 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan titik koordinat tersebut dengan batas-batas daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 (bukti surat P-4), yang mana berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 tersebut pemisah daerah antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara adalah Titik Kartometrik (TK) yaitu titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap (Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2019) dan terdapat 20 TK batas pemisah daerah antara kedua kabupaten tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peta yang terlampir dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 tersebut, maka patut disimpulkan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai berada pada bagian Barat, sedangkan Kabupaten Batu Bara berada pada bagian Timur dengan garis pemisah Titik Kartometrik (TK);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan lintang sebagai garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi, bujur didefinisikan sebagai posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi, yang ditentukan atau diukur dengan meridian, sementara meridian didefinisikan sebagai garis khayal yang melalui titik tertentu pada permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Dalam peta, garis lintang (*latitude*) digambarkan sebagai garis yang melintang dari kiri ke kanan peta, sedangkan garis bujur (*longitude*) digambarkan sebagai garis yang membujur dari atas ke bawah peta;

Menimbang, bahwa Lintang Utara (LU) adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dari titik tersebut dan terletak di sebelah utara garis ekuator (khatulistiwa). Pengukuran Lintang Utara dalam Permendagri Nomor 26

Halaman 101 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 dimulai dari arah bawah ke atas peta sebagaimana termuat dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa Bujur Timur (BT) adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dari titik tersebut dan terletak di sebelah timur garis ekuator (khatulistiwa). Pengukuran Bujur Timur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 dimulai dari arah kiri ke kanan peta sebagaimana termuat Lampiran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 dan titik koordinat Objek Sengketa, apabila titik koordinat atas Objek Sengketa yaitu 3°23'49.218" LU dan 99°17'9.199" BT dihubungkan dengan TK yang tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019, maka titik koordinat tersebut terletak diantara TK.4 dan TK. 5. Bahwa TK. 4 berada pada koordinat 3° 23'36.773" LU dan 99° 17' 17.003" BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan TK.5 berada pada koordinat 3° 23'36.773" LU dan 99° 17' 17.003" BT yang terletak pada batas Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa titik koordinat atas Objek Sengketa berada pada sebelah kiri/Barat diantara TK.4 dan TK.5, yaitu masuk dalam wilayah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-3 adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama wajib pajak Golbon Butar-Butar tanggal 12 Februari 2020 dengan NOP: 12.19.205.202.012-0301.0, letak objek pajak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai menerangkan bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Golbon Butar-Butar terhadap Objek Sengketa untuk tahun 2020 dan bukti PBB tersebut dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960, SPPT PBB Pedesaan maupun bukti pembayaran PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan

Halaman 102 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT PBB Pedesaan dapat menunjukkan wilayah administrasi pemerintahan suatu kabupaten/kota sebab PBB Pedesaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah kabupaten/kota (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Penggugat telah membayar PBB Pedesaan atas Objek Sengketa pada tahun 2020, dimana bukti PBB tersebut dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batu Bara baru terbit pada tahun 2019, namun sejak terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2003 yang menjadi batas sebelah Timur dari Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kecamatan Medang Deras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tentang penentuan lokasi Objek Sengketa dihubungkan dengan bukti pembayaran PBB Pedesaan oleh Penggugat atas Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Objek Sengketa berada pada wilayah Dusun Blok Nol Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil Pengugat mengenai letak Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti surat T-17 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 11296 tanggal 22 November 2022 atas nama Immer Tamba yang dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medan Deras dengan lampiran berupa Surat Penyerahan dengan keterangan Saksi Immer Tamba yang menerangkan bahwa: Saksi tersebut memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah Objek Sengketa sejak tahun 2021, Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membelinya dari Sorta Sihombing

Halaman 103 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) dan suaminya yang bernama Sudung Malau, luas tanah yang Saksi beli dari Sorta Sihombing dan Sudung Malau yaitu kurang lebih 6 (enam) rante, dan sebelah Utara Objek Sengketa berbatasan dengan tanah milik Saksi Immer Tamba dan Daulat Sinaga, dan Saksi menerangkan bukti surat T-17 yang diperlihatkan di persidangan adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah milik Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Saksi Immer Tamba memiliki dan menguasai tanah yang berada di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang bersebelahan (berbatasan) dengan bagian Utara Objek Sengketa dengan dasar hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo bernama Tijo dan ditandatangani juga oleh Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebelah Utara Objek Sengketa berbatasan dengan tanah milik Saksi Immer Tamba;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti surat T-16 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/48/SDM/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas nama Parida Br Sinaga, yang dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras dengan keterangan Saksi Parida Br Sinaga yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Saksi Parida Br Sinaga memiliki tanah dengan cara dibeli dari abang Saksi Parida Br Sinaga yang bernama Dangsa Sinaga yang terletak di Dusun Blok IV Desa Sidomulyo, tanah Saksi Parida Br Sinaga bersebelahan dengan Objek Sengketa di sebelah Barat, dan tanah Saksi Parida Br Sinaga tersebut sudah dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 593.83/48/SDM/2019 tanggal 17 Mei 2019 atas nama Parida Br Sinaga, yang dibuat dan ditandatangani serta distempel oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Medan Deras, maka didapatkan fakta hukum bahwa Saksi Parida Br Sinaga memiliki dan menguasai tanah yang berada di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang bersebelahan (berbatasan) dengan bagian Barat Objek Sengketa dengan dasar hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo bernama Tijo dan

Halaman 104 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



ditandatangani juga oleh Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebelah Barat Objek Sengketa berbatasan dengan tanah milik Parida Br Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tanah Objek Sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Immer Tamba (di sebelah Utara) sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Tahun 2022 dan tanah milik Saksi Parida Br Sinaga (di sebelah Barat) sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Tahun 2019, dimana surat-surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV yang merupakan bagian dari Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV yang turut serta menandatangani dan mengetahui Surat Kepemilikan Tanah atas nama Saksi Immer Tamba dan Saksi Parida Br Sinaga telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa: Saksi tersebut tidak pernah membaca Surat Bupati Kabupaten Batu Bara tanggal 25 November 2016 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai, tidak ada arsip dari surat Bupati Kabupaten Batu Bara tanggal 25 November 2016 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Bara Dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dan Saksi tersebut tidak pernah melihat pilar atau tanda batas antara Kabupaten Serdang Bedagai dengan kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tiopan Mikael Sinaga sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV tidak mengetahui batas-batas wilayah antara Kabupaten Serdang Bedagai (Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah) dengan Kabupaten Batu Bara (Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras);

Halaman 105 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV telah turut serta menerbitkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah milik Saksi Immer Tamba dan Saksi Parida Br Sinaga (bukti surat T-16 dan T-17) yang berisi keterangan bahwa tanah dalam kedua surat tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Batu Bara, padahal Saksi Tiopan Mikael Sinaga tidak mengetahui dengan pasti apakah tanah-tanah yang berbatas langsung (sempadan) dengan Objek Sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Batu Bara atau tidak, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah yang dimiliki Saksi Immer Tamba dan Saksi Parida Br Sinaga serta keterangan Saksi Immer Tamba dan Saksi Parida Br Sinaga tidak dapat menjadi dasar penentuan wilayah atas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, batas-batas daerah/wilayah antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara telah diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 yang mana batas kedua kabupaten tersebut ditetapkan dalam bentuk Titik Kartometrik (TK) yang berisi titik koordinat batas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti Tergugat yang dapat menerangkan mengenai titik koordinat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup mendukung untuk membuktikan bahwa Objek Sengketa masuk dalam wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Objek Sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang eksepsi kompetensi relatif dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 106 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan orang yang berhak atas kepemilikan objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki bukti kepemilikan akta dibawah tangan, yaitu masing-masing berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan bukti kepemilikan tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan dan sama-sama memiliki nilai pembuktian yang sama, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pula, bahwa Tergugat memperoleh objek perkara dari Saksi Sentor Malau, dimana Saksi Sentor Malau memiliki alas hak Surat Keterangan Tanah, lalu peralihannya kepada Tergugat dilakukan melalui Surat Pernyataan Melepaskan Hak pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Manerep Situmorang menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan Saksi, Penggugat menguasai tanah objek perkara tersebut sejak tahun 90-an (Sembilan puluhan) keatas dan Saksi pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2014;
- Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) musim, kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Saksi kenal dengan Golbon Butar-Butar dan orang tua Golbon Butar-Butar yaitu Gibson Butar-Butar;

Menimbang, bahwa Saksi Bonar Matias Sinaga menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan Saksi, dahulu tanah objek perkara yang disengketakan tersebut adalah milik kakek Saksi;

Halaman 107 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di daerah tersebut dibuka tahun 90-an (sembilan puluhan) dan kakek Saksi tidak ikut membukanya, yang membuka tanah pertama kali yaitu Gibson Butar-Butar;
- Saksi pertama kali datang ke daerah tanah objek yang di persengketakan tersebut tahun 90-an (sembilan puluhan);
- Sepengetahuan Saksi, dulu tanah tersebut diturunkan kakek Saksi kepada Ayah Saksi, kemudian ayah Saksi menurunkannya kepada Gibson Butar-Butar, dan sepengetahuan Saksi dari dulu sampai sekarang Gibson Butar-Butar yang menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, pada tahun 90-an (sembilan puluhan) Gibson Butar-Butar sudah menanam padi di tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, dulu tanah objek perkara tersebut pada tahun 90-an (sembilan puluhan) adalah rawa-rawa dan pada tahun 90-an (sembilan puluhan) tanah objek sengketa tersebut sudah berbentuk sawah;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Golbon Butar-Butar menguasai tanah objek sengketa tersebut, Saksi hanya mengetahui mulai dari tahun 90-an (sembilan puluhan) sampai sekarang tanah tersebut dibuka dan dikuasai Gibson Butar-Butar;
- Saksi kenal Naolop Simbolon, Naolop Simbolon adalah istri dari Gibson Butar-Butar;

Menimbang, bahwa Saksi Alman Silalahi menerangkan bahwa:

- Saksi pindah ke Dusun VII Desa Perbaungan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan pada tahun 1998;
- Sepengetahuan Saksi, pemilik tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah Golbon Butar-Butar;
- Sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah objek sengketa sebelum Saksi pindah dari Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara adalah Golbon Butar-Butar;
- Tanah yang Saksi kerjakan sebagai upahan pada tanah objek sengketa tersebut seluas 15 (lima belas) rante;

Halaman 108 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memberi gaji Saksi yaitu Golbon Butar-Butar;

Menimbang, bahwa Saksi Jhonni Sitanggang menerangkan bahwa:

- Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Yang menyuruh Saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut yaitu Gibson Butar-Butar;
- Sistem kerja Saksi dengan Gibson Butar-Butar yaitu hasil panen kami bagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kepala Dusun Blok IV Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa:

- Sepengetahuan Saksi, Gibson Butar-Butar mengelola tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1960;
- Sepengetahuan Saksi, Sentor Malau tidak pernah mengelola tanah objek perkara tersebut;
- Saksi terakhir kalinya melihat Gibson Butar-Butar tidak lagi mengelola tanah objek sengketa tersebut tahun 2021;
- Sepengetahuan Saksi, marga Sitanggang mengelola tanah objek perkara tersebut disuruh oleh Gibson Butar-Butar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Immer Tamba yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa:

- Saksi tidak pernah melihat Sentor Malau mengelola tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Parida Br Sinaga yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa:

- Saksi tidak pernah mengerjakan tanah objek perkara, Saksi hanya membantu memanen padi di tanah objek perkara yang mana pada saat itu yang mengelola tanah objek perkara adalah marga Sitanggang;
- Saksi membantu marga Sitanggang memanen padi di tanah objek perkara pada tahun 2020;

Halaman 109 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita Sitanggung tanah tersebut dikelolanya karena digadaikan oleh Gibson Butar-Butar;

Menimbang, bahwa Saksi Sentor Malau selaku pemegang Surat Keterangan Tanah sebelum dijual kepada Tergugat menerangkan bahwa:

- Saksi menguasai fisik tanah objek sengketa secara terus menerus selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Saksi tidak sempat menguasai objek sengketa tersebut karena pihak Gibson Butar-Butar keberatan, sehingga Saksi tidak jadi menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan anak dari Gibson Butar-Butar dan Naolop Br. Simbolon, telah bersama-sama menguasai objek perkara mulai dari tahun 1990an hingga tahun 2021 dan Sentor Malau tidak pernah menguasai objek perkara sama sekali, sampai Sentor Malau menjual kepada Tergugat pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2021 objek perkara mulai dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, maka telah diketahui histori dokumen pembuatan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat, yang mana diperoleh dari Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Maret 2011 antara Olopan Odorika Simbolon kepada Golbon Butar-butar dengan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Olopan Odorika Simbolon selaku pemilik tanah tersebut yang diketahui dari adanya penguasaan secara terus menerus dan telah dijual secara ganti rugi oleh Olopan Odorika Simbolon kepada Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 atas nama Golbon Butar-Butar *in casu* Penggugat dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan terhadap objek perkara;

Halaman 110 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat tersebut yang telah dapat membuktikan terkait penguasaan objek sengketa oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diuraikan di atas adanya fakta hukum bahwa sebelum Saksi Sentor Malau menjual objek perkara kepada Tergugat, Saksi Sentor Malau sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan objek perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 berupa budel Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Sentor Malau yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sidomulyo dengan lampiran surat terdiri dari:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 593/25/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Saksi Sentor Malau;
- Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 593/25/2014 yang ditandatangani oleh Kades Sidomulyo bernama Tijo dan Kadus Blok IV Saksi Tiopan Mikael Sinaga;
- Surat Ukur Nomor 593/25/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Sentor Malau, Kades Sidomulyo bernama Tijo dan Kadus Blok IV Saksi Tiopan Mikael Sinaga;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Saksi Sentor Malau dan Kades Sidomulyo bernama Tijo;
- Surat Penyerahan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Saksi Sentor Malau;

Menimbang, bahwa lampiran surat-surat tersebut menjadi dasar dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah milik Saksi Sentor Malau atas objek perkara;

Menimbang, bahwa lampiran bukti surat T-7, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Saksi Sentor Malau dan diketahui, ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo bernama



Tijo pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sentor Malau telah dengan itikad baik menguasai objek sengketa secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dikaitkan dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tersebut, Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan tersebut dibuat dengan data yang tidak valid, dikarenakan sesuai fakta hukum bahwa Saksi Sentor Malau tidak pernah menguasai objek sengketa secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran isi Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Tanah sepatutnya dilengkapi dengan adanya histori dokuman dari siapa tanah tersebut diperoleh untuk memberikan kepastian bagi masyarakat sekitar yang juga memiliki surat yang serupa, agar terhadap setiap tanah yang dikuasai tidak terdiri dari lebih 1 (satu) Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Tiopan Mikael Sinaga selaku Kadus Sidomulyo menerangkan bahwa Bonianna Malau bercerita kepada Saksi Tiopan Mikael Sinaga bahwa tanah objek perkara tersebut diminta oleh Gibson Butar-Butar kepada Bonianna Malau untuk dikelola sebelum surat tanah atas nama Sentor Malau di terbitkan dan pada saat itu Saksi Tiopan Mikael Sinaga sudah jadi Kepala Dusun, Saksi Tiopan Mikael Sinaga mendengar cerita dari Bonianna Malau bahwa tanah objek sengketa tersebut diminta oleh Gibson Butar-Butar kepada Bonianna Malau untuk dikelola bersama dengan Selamat Simbolon anak dari Bonianna Malau, dasar kami pihak desa membuat surat tanah tersebut atas nama Sentor Malau yaitu berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Malau yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dari Sentor Malau dan diberi cap jempol oleh Bonianna Malau;

Menimbang, bahwa Saksi Sentor Malau menerangkan bahwa orangtua Saksi Sentor Malau dulu memberikan tanah tersebut kepada bibik Saksi Sentor Malau yang bernama Bonianna Br Malau untuk dikelola, akan tetapi bibik Saksi Sentor Malau memberikan tanah tersebut kepada menantunya yang bernama Gibson Butar-Butar untuk dikelola, Bonianna Br Malau ada membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik orangtua Saksi Sentor Malau dan atas dasar dari surat pernyataan tersebut Saksi Sentor Malau membuat Surat Keterangan Tanah, dasar Saksi Sentor Malau untuk bisa diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Sentor Malau yaitu Saksi Sentor Malau meminta surat pernyataan dari Bonianna Br Malau dan surat pernyataan penduduk yang menyatakan bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik orangtua Saksi Sentor Malau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Tiopan Mikael Sinaga dan Saksi Sentor Malau, dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Sentor Malau (bukti surat T-7) adalah berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Bonianna Malau yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dari Saksi Sentor Malau dan diberi cap jempol oleh Bonianna Malau, sedangkan surat pernyataan tersebut tidak pernah terlampir dalam lampiran Surat Keterangan Tanah atau bukti surat T-7 tersebut dan tidak pernah pula diajukan di persidangan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, memperhatikan lampiran bukti surat T-7 tersebut, yaitu Surat Keterangan Tanah yang menerangkan bahwa Saksi Sentor Malau menguasai objek perkara sejak tahun 1989 sesuai dengan Surat Penyerahan Ahli Waris pada tanggal 23 April 2021 dan Surat Penyerahan Ahli Waris tersebut juga telah terlampir yang menerangkan bahwa Almarhum Bapak Ulong Malau merupakan orang tua dari Sentor Malau menguasai objek sengketa yang terletak di Dusun Blok IV, Desa Sidomulyo dan objek sengketa tersebut diserahkan kepada Ahli Warisnya, yaitu Saksi Sentor Malau;

Menimbang, bahwa terkait surat-surat tersebut di atas, yaitu Surat Pernyataan Bonianna Malau yang dibuat secara sepihak dan tidak terlampir dalam bukti surat T-7, Majelis Hakim menilai tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ahli Waris tersebut yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim juga menilai bahwa surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa maupun

Halaman 113 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dusun dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah milik Saksi Sentor Malau, yaitu bukti surat T-7;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan bahwa objek perkara sebenarnya berada pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pemerintahan desa yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas objek perkara, memperhatikan pula fakta bahwa Saksi Sentor Malau tidak pernah menguasai secara terus menerus objek perkara, sedangkan Penggugat beserta ayah dan ibunya telah menguasai objek perkara sejak tahun 1990an, memperhatikan pula bukti surat T-7, yaitu Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Desa Sidomulyo bernama Tijo dan Kadus Blok IV Saksi Tiopan Mikael Sinaga beserta lampirannya yang tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan Tanah dan tidak memiliki histori dokumen dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah, maka Majelis Hakim menilai bahwa data fisik dan data yuridis Surat Keterangan Tanah (bukti surat T-7) tidak didukung dengan data yang valid, sehingga dinyatakan cacat secara hukum, sehingga bukti surat T-7 yang diajukan oleh Tergugat tidak memiliki nilai pembuktian dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Saksi Sentor Malau dinyatakan tidak berhak atas pemilikan objek perkara dan demikian pula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, sesuatu barang yang tidak dimiliki tidak berhak untuk dialihkan kepada orang lain dan oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hak untuk menjual objek perkara kepada Tergugat sesuai bukti surat T-8. Dengan demikian bukti surat T-8 dinyatakan pula tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya selaku orang yang berhak memiliki Objek Sengketa perkara *a quo* dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat merupakan orang yang berhak demi hukum atas kepemilikan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 114 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Ad. 2 Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memiliki dan menguasai objek sengketa tanah?;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata adalah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memuat: *"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu";*

Menimbang, bahwa dari pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas maka yang menjadi poin penting dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Sebab Akibat;

Menimbang, bahwa dalam buku terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 1991, dalam Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, Tentang "Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum" di halaman 120 menyebutkan 4 (empat) macam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektifitas orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat merupakan orang yang berhak demi hukum atas kepemilikan Objek Sengketa dan bukti surat T-7 yang merupakan dasar kepemilikan Saksi Sentor Malau serta bukti surat T-8 yang merupakan dasar kepemilikan Tergugat telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat tidak berhak menguasai dan memiliki Objek Sengketa dan perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai Objek Sengketa telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektivitas hak orang lain, yaitu hak-hak kebendaan dari Penggugat;

Halaman 115 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepastian batas-batas atas objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan dari Saksi Penggugat maupun Tergugat yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa sebelah utara objek perkara terdapat parit/balok yang berbentuk jigjag dan sebelah selatan berbatas langsung dengan tali air, bahwa sebelah Timur tanah objek perkara berbatas dengan Riana Br. Situmorang, dimana Riana Br. Situmorang merupakan anak dari Lemar Situmorang, bahwa dahulunya sebelah barat tanah objek perkara dikuasai oleh Mukka Sinaga. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek perkara memiliki batas sebelah utara dengan Parit dan sebelah selatan berbatas dengan Tali Air, memiliki batas sebelah timur yang dahulunya berbatas dengan Lemar Situmorang, dan memiliki batas sebelah barat yang dahulunya berbatas dengan Mukka Sinaga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas utara, selatan, timur, dan barat objek perkara tersebut telah sesuai dengan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat yang merampas tanah milik Penggugat dan melaporkan orangtua Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai Objek Sengketa, maka petitum angka 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan terkait laporan polisi terhadap orang tua Penggugat merupakan hak sipil/masyarakat

Halaman 116 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



kepada pihak kepolisian, sehingga hal tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga akan dilakukan perbaikan redaksional terhadap petitum ini tanpa mengubah substansi permohonan sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta menyatakan sah berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 atas nama Golbon Butar-Butar, dimana surat tersebut merupakan dasar penguasaan dan pemilikan Penggugat yang telah dinyatakan sebelumnya dalam uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun terkait pencantuman luas dari batas-batas Objek Sengketa tidak dapat dicantumkan dalam amar putusan karena pada saat Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak melakukan pengukuran dan bukti kepemilikan Objek Sengketa bukanlah dalam alas hak sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga akan dilakukan perbaikan redaksional terhadap petitum ini tanpa mengubah substansi permohonan sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta "Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Segala Surat-menyurat yang terbit diatas Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 seluas 6146,21 M² (Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga Desa Juhar atas Nama Golbon Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar", maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya adalah sah, namun akan dilakukan perbaikan redaksional terhadap petitum ini tanpa mengubah substansi permohonan sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp.

Halaman 117 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.510.000.00,(Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yang meminta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara yang dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap putusan yang dapat dijalankan dengan eksekusi riil maka *dwangsom* tidak diperlukan, sehingga petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), Majelis Hakim berpendapat apabila tuntutan mengenai Putusan Serta Merta tersebut dikabulkan dikhawatirkan akan memunculkan masalah pada saat berikutnya, apabila dilakukan eksekusi, akan sangat sulit untuk mengembalikan / memulihkan kepada keadaan semula (rehabilitasi) jika ternyata ada upaya hukum yang kemudian terdapat putusan bertentangan dengan putusan ini. Selain hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2000, ditentukan Putusan Serta Merta dapat diberikan dengan salah satu syarat yaitu harus ada jaminan yang besarnya senilai dengan barang/ objek yang kemudian akan dieksekusi, sedangkan Penggugat tidak memberikan jaminan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 118 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 seluas 6.146,21 M² (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua satu meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Golbon Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar dan telah dilegalisasi oleh Camat Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Juni 2014 yang dahulu berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan Parit Jigjag;
 - Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang;

Halaman 119 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat yang terbit selain Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593/115/VI/SKT/2014 seluas 6.146,21 M² (enam ribu seratus empat puluh enam koma dua satu meter persegi) yang terletak di Dusun Blok Nol Jangga, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Golbon Butar-Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juhar dan telah dilegalisasi oleh Camat Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Juni 2014 yang dahulu berbatas dengan:
- Sebelah Utara dengan Parit Jigjag;
 - Sebelah Timur dengan Lemar Situmorang;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan Mukka Sinaga;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena telah menguasai Objek Sengketa milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 120 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 1.070.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 1.175.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.425.000,00;

(Dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)